



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Jl. Marah Adin No. 1 Kel. Sawah Padang Aur Kuning Kec. Payakumbuh Selatan
Kota Payakumbuh 26213

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2017 - 2022

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA PAYAKUMBUH**

PHONE : (0752) 92766
EMAIL : disperkimpyk@gmail.com
WEBSITE : www.payakumbuhkota.go.id



**WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 32 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA
PAYAKUMBUH TAHUN 2017-2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada RPJMD;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Penetapan Renstra Perangkat Daerah dilakukan melalui Peraturan Kepala Daerah setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Payakumbuh tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun

- 1970 Tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
 6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2014-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032)Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 1);

13. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);
15. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017 – 2022

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Payakumbuh;
3. Walikota adalah Walikota Payakumbuh;
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia;
5. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun

peningkatan indeks pembangunan manusia;

6. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu;
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan;
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh;
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025, selanjutnya disebut RPJPD Kota Payakumbuh adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022, selanjutnya disingkat RPJMD Tahun 2017-2022 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
11. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Struktur Tata Ruang Kota yang mengatur struktur dan pola tata ruang wilayah kota;
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022, selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah

untuk periode 1 (satu) Tahun;

14. Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah, adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
17. Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan;
18. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan;
19. Strategi adalah langkah - langkah berisikan program - program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
20. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan;
21. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah;
22. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program;
23. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*);
24. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa

barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud;

25. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program;
26. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program;
27. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

BAB II

RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Renstra Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017 - 2022 merupakan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun sebagai penjabaran RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022;

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 ditetapkan oleh Walikota Payakumbuh.
- (2) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta sesuai dengan urusan dan kewenangan Perangkat Daerah.
- (3) Perangkat Daerah yang menyusun Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan;

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
5. Dinas Sosial;
6. Kantor Kesbangpol;
7. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadan Kebakaran;
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Dinas Perhubungan;
10. Dinas Lingkungan Hidup
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
13. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
14. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
18. Dinas Komunikasi dan Informatika;
19. Dinas Pertanian;
20. Dinas Ketahanan Pangan;
21. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
23. Badan Keuangan Daerah
24. Inspektorat;
25. Sekretariat Daerah;
26. Sekretariat DPRD;
27. Kecamatan Payakumbuh Utara;
28. Kecamatan Payakumbuh Barat;
29. Kecamatan Payakumbuh Timur;
30. Kecamatan Payakumbuh Selatan;
31. Kecamatan Lamposi Tigo Nagori.

Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah harus memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif

Pasal 5

Sistematika dokumen Renstra Perangkat Daerah tahun 2017-2022 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sekurang – kurangnya terdiri dari :

- a. pendahuluan;
- b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
- d. visi, misi, tujuan dan sasaran;
- e. strategi dan arah kebijakan;
- f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
- g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- h. penutup

Pasal 6

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 harus mempedomani dan mengacu pada :

- a. RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022;
- b. Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi;
- c. RTRW Kota Payakumbuh;
- d. Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- e. Hasil pelaksanaan forum Perangkat Daerah dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 7

Penetapan Renstra Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 bertujuan untuk :

- a. Mewujudkan perencanaan teknis Perangkat Daerah

untuk periode lima tahun ke depan;

- b. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan;
- c. Sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 berdasarkan sektor, bidang tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra Perangkat Daerah
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi perencanaan strategis Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Apabila dalam hal pelaksanaan RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 mengalami perubahan, maka Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 juga harus mengikuti perubahan tersebut dan akan ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dokumen Renstra Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran peraturan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 23 April 2018

WALIKOTA PAYAKUMBUH,



Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 23 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,



BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2018 NOMOR 32

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita sampaikan kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai Aparatur Negara dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Shalawat dan salam kita mohonkan kepada Allah SWT agar disampaikan kepada nabi kita, Muhammad SAW.

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang, Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Pimpinan OPD menyiapkan Rancangan Renstra OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada Rancangan Awal RPJMD dan menetapkan Renstra OPD setelah disesuaikan dengan RPJMD.

Oleh karena itu, setiap OPD berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD) yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPJMD dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah secara menyeluruh.

Rencana strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh ini menguraikan tentang visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan dalam rangka peningkatan pelayanan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Terima kasih dan penghargaan disampaikan kepada Tim Penyusun Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2017-2022 yang telah mencurahkan segenap waktu dan pikirannya demi tersusunnya Rancangan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2017-2022 ini.

Payakumbuh, April 2018



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 LANDASAN HUKUM	3
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	5
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	6
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PAYAKUMBUH	
2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	8
2.2 SUMBER DAYA	11
2.2.1 Sumber Daya Manusia.....	12
2.2.2 Sumber Daya Sarana Dan Prasarana Perkantoran.....	14
2.2.3 Sumber Daya Sarana Dan Prasarana Kewilayahan	15
2.3 KINERJA PELAYANAN	21
2.3.1 Kondisi Umum Pelayanan	21
2.3.2 Jenis Pelayanan	31
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN.....	31
 BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN.....	34
3.2 TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH	37
3.3 TELAAH RENSTRA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT SERTA RENSTRA PROPINSI SUMBAR	40
3.3.1 Renstra Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2015-2019	41
3.3.2 RPJMD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2014	42
3.3.3 Renstra Dinas Prasjaltarkim Dan Dinas PSDA Sumatera Barat Tahun 2010-2014	43

3.4	TELAHAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS.....	45	
3.4.1	Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	45	
3.4.2	Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	48	
3.5	PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS.....	51	
3.5.1	Metode Penentuan Isu-Isu Strategis.....	51	
3.5.2	Isu-Isu Strategis Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	52	
 BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN			
4.1	VISI DAN MISI DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PAYAKUMBUH.....	54	
4.2	TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	56	
 BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN OPD			
5.1	STRATEGI DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KP	59	
5.2	KEBIJAKAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KP	59	
 BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN			
6.1	PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017-2022.....	63	
6.2	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	65	
 BAB VII INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN			70
 BAB VIII PENUTUP			77

DAFTAR TABEL

Halaman

TABEL 2.1	Pegawai Yang Bertugas Di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh Pada Tahun 2017	12
TABEL 2.2	Kondisi Inventaris Kantor Tahun 2017	14
TABEL 2.3	Jumlah Rumah dan Rumah Tidak Layak Huni	15
TABEL 2.4	Data Backlog di Kota Payakumbuh	17
TABEL 2.5	Persentase Rumah Bersanitasi Layak	18
TABEL 2.6	Jumlah Pembangunan Prasarana Sanitasi	19
TABEL 2.7	Ketersediaan PSU Lingkungan	19
TABEL 2.8	Pencapaian Kinerja Pelayanan	23
TABEL 2.9	Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan	24
TABEL 2.10	Anggaran dan Relaisasi Pendanaan	25
TABEL 3.1	Analisis Lingkungan Strategis	51
TABEL 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD	57
TABEL 5.1	Strategi Dan Kebijakan OPD	61
TABEL 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja ...	66
TABEL 7.1	Indikator Kinerja OPD	72
TABEL 7.2	Rumus Perhitungan Indikator	74

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
GAMBAR 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh	11
GAMBAR 2.2 Pegawai Yang Bertugas di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh Pada Tahun 2017	13



PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) adalah dokumen perencanaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan hasil integrasi dari rencana-rencana pembangunan pusat maupun regional sektor perumahan dan permukiman, yang berfungsi sebagai pedoman serta acuan bagi penyusunan seluruh dokumen perencanaan pembangunan bidang perumahan dan permukiman di Kota Payakumbuh untuk tahun 2017-2022.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan Organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien. Dalam hal ini menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menjadi dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. Oleh karena itu, Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar diwadahi dalam bentuk dinas utama minimal tipe C, dalam rangka penanganan urusan secara optimal yang didukung oleh sumber daya manusia dalam jumlah yang cukup dengan kompetensi yang sesuai berdasarkan standar kompetensi yang diperlukan dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan tersebut.

Sesuai Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka untuk urusan Perumahan di Kota Payakumbuh dibentuk Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, yang bertugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pembangunan perumahan akan mempunyai dampak terhadap peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan karena ada *multiplier effect* terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah, peningkatan pendapatan asli daerah, serta penciptaan lapangan kerja. Issue strategis pembangunan perumahan adalah kesenjangan pemenuhan kebutuhan perumahan atau disebut Backlog (defisit rumah rakyat). Sasarannya adalah meningkatkan penyediaan perumahan layak huni dengan ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas kawasan permukiman yang memadai. Isu yang lain adalah pemenuhan rumah layak huni, cakupan rumah layak huni yang didukung oleh prasarana, sarana dan utilitas yang memadai, serta penanganan permukiman kumuh. Pembangunan perumahan dan permukiman dilandasi oleh suatu kebijakan, strategi dan program, kegiatan yang komprehensif dan terpadu sehingga selain mampu memenuhi hak dasar rakyat, agar masyarakat di Kota Payakumbuh dapat menghuni rumah yang layak.

Dengan diterbitkannya UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan jangka pendek. Sementara sejalan dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD, yang disusun dengan berpedoman pada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD, Renstra Kementerian PUPR dan Renstra Dinas Perumahan dan Pertanahan Propinsi Sumatera Barat. Sesuai dengan amanat tersebut maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh Tahun 2017 menyusun Rencana Strategis SKPD Tahun 2017-2022. Renstra SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 5 tahun guna mengoperasionalkan RPJMD telah disusun yang disertai dengan upaya meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2017-2022, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja

Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk periode 5 (lima) tahun di tambah program untuk tahun ke-6, sebagai antisipasi masa transisi Kepala Daerah diakhir masa jabatan, sehingga Kepala Daerah terpilih berikutnya sudah memiliki program kerja. Juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD. Program yang disusun dalam Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman bersifat indikatif, disusun sesuai dengan kewenangan Dinas, lintas SKPD dan program kewilayahan sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas. Selanjutnya program dijabarkan ke dalam rencana kegiatan yang meliputi indikasi pendanaan, tujuan dilaksanakan kegiatan, sasaran dan target dari kegiatan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum utama yang mengatur tentang sistem, mekanisme, proses dan prosedur tentang penyusunan Renstra OPD khususnya dan perencanaan pada umumnya, adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Nomor 39 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 88 tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320);
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101);
- j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
- k. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2014-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang, Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- o. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025;
- p. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
- q. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 2);
- r. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 –2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 1);
- s. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7);
- t. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17);
- u. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 1);
- v. Peraturan Walikota Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 90);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Sebagai salah satu dokumen perencanaan pembangunan, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 ini dimaksudkan untuk menyediakan dokumen yang dapat dijadikan sebagai acuan resmi bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, swasta dan masyarakat luas yang memuat program kegiatan pembangunan daerah dalam pembangunan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Payakumbuh untuk 5 (lima) tahun kedepan. Renstra ini akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja OPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta untuk memudahkan seluruh aparatur serta masyarakat dan instansi terkait dalam memahami dan menilai program Dinas PKP lima tahun kedepan.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 adalah:

- a. Sebagai acuan dalam memberikan arahan mengenai strategi pembangunan, sasaran-sasaran strategis, kebijakan umum, program dan kegiatan pembangunan yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan
- b. Sebagai alat kendali dalam menjalankan pokok dan fungsinya dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Perangkat Daerah maupun mendukung terwujudnya pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Payakumbuh.
- c. Sebagai pedoman dalam pengawasan, pengendalian dan pertanggungjawaban sekaligus evaluasi kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh tahun 2017-2022 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renstra serta sistematika penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PAYAKUMBUH

Menjelaskan tentang tugas, fungsi dan Struktur Organisasi Dinas, Sumber Daya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kedepan.

- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PAYAKUMBUH**
Berisikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, telaahan terhadap Renstra kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi, telaahan RTRW dan kajian lingkungan hidup strategis serta penentuan isu - isu strategis yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
- BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PAYAKUMBUH**
Berisikan tentang Visi dan Misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Strategi dan Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2017-2022.
- BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PAYAKUMBUH**
Menguraikan Strategi dan Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2017-2022.
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**
Menggambarkan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
- BAB VII INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**
Memuat indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
- BAB VIII PENUTUP**



GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PAYAKUMBUH

Berdasarkan Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor 90 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- b. Pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan urusan pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan fungsinya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 2) Pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan urusan seksi pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, kepegawaian, keuangan perencanaan, evaluasi dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Sekretaris mempunyai fungsi :

- 1) Perencanaan operasional urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- 2) Pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- 3) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- 4) Pengoordinasian urusan umum kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan dinas;
- 5) Pengelolaan informasi publik terkait kebijakan dinas;
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Perumahan

Bidang Perumahan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang perumahan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Perumahan menyelenggarakan fungsi :

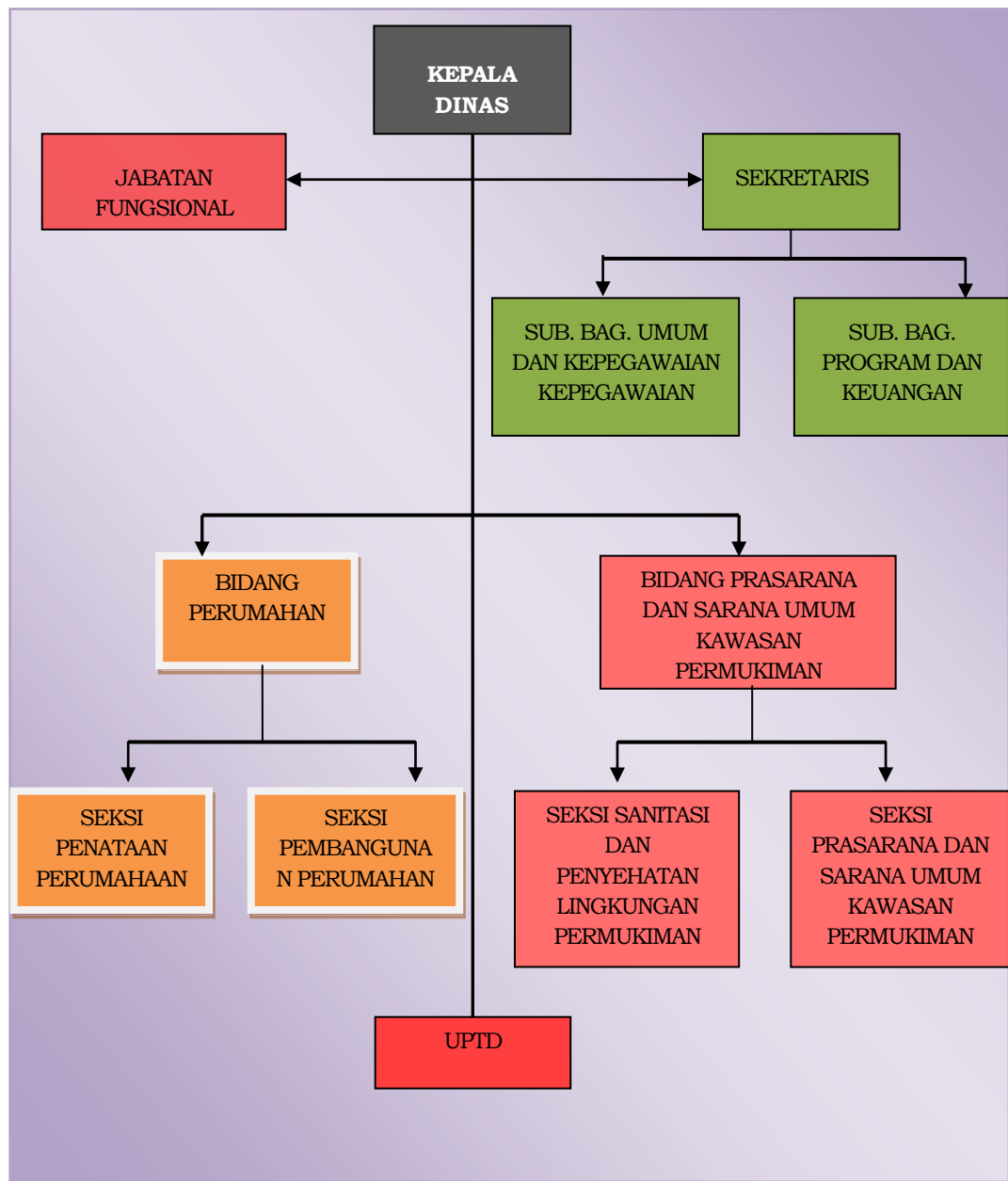
- 1) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Bidang Perumahan;
- 2) Penyelenggaraan kegiatan Bidang Perumahan;
- 3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Perumahan;
- 4) Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Perumahan;
- 5) Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

d. Bidang Prasarana dan Sarana Umum Kawasan Permukiman

Bidang Prasarana dan Sarana Umum Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di Bidang Prasarana dan Sarana Umum Kawasan Permukiman. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Prasarana dan Sarana Umum Kawasan Permukiman mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Bidang Prasarana dan Sarana Umum Kawasan Permukiman;
- 2) Penyelenggaraan kegiatan Bidang Prasarana dan Sarana Umum Kawasan Permukiman;
- 3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Prasarana dan Sarana Umum Kawasan Permukiman;
- 4) Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Prasarana dan Sarana Umum Kawasan Permukiman;
- 5) Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 seperti pada Gambar 2.1 berikut ini:



Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh

2.2 SUMBER DAYA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PAYAKUMBUH

Secara kelembagaan, eksistensi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh mengalami penguatan karena secara eksplisit mengemban amanat dari peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh karenanya, amanat tersebut menjadi

tantangan tersendiri bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional dan efektif. Untuk memenuhi harapan tersebut, perlu diidentifikasi kemampuan sumber daya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh saat ini.

2.2.1 SUMBER DAYA MANUSIA

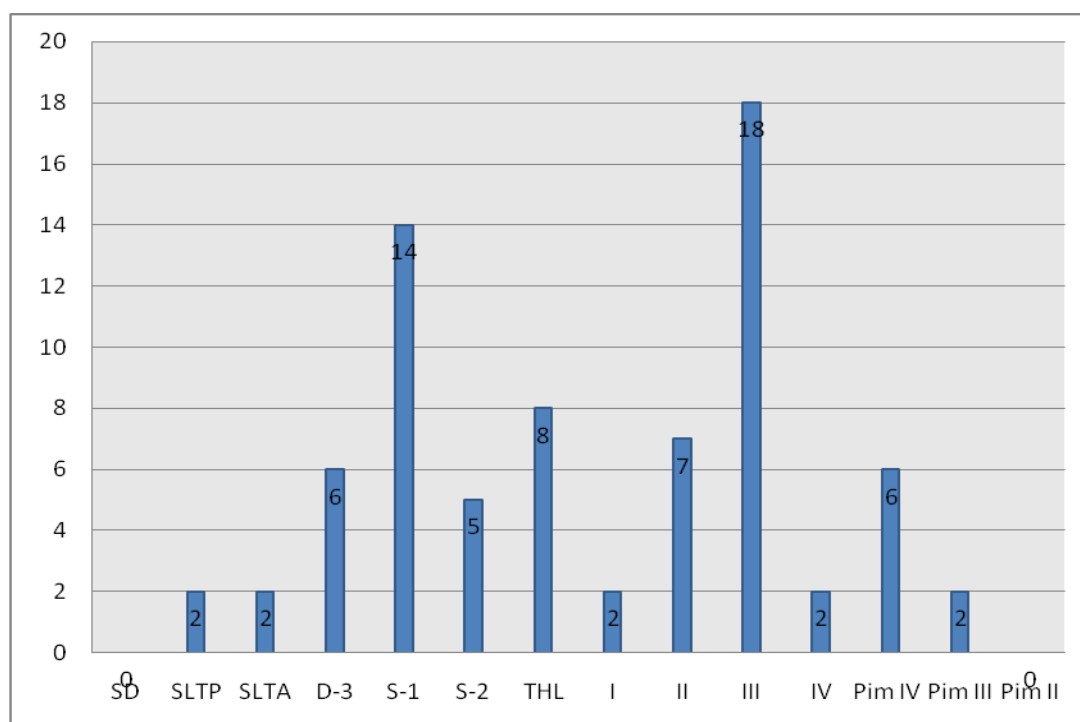
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, pegawai yang bertugas di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh pada tahun 2017 berjumlah 37 orang yang terdiri dari 29 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 8 orang Tenaga Harian Lepas (THL), dengan rincian seperti tercantum pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Pegawai Yang Bertugas di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh Pada Tahun 2017

NO	URAIAN	JUMLAH	%
1	Tingkat Pendidikan		
	a. SD	0	0.00
	b. SLTP	2	6.90
	c. SLTA	2	6.90
	d. D-3	6	20.69
	e. S-1	14	48.28
	f. S-2	5	17.24
2	Golongan		
	a. THL	8	22.86
	b. I	2	6.90
	c. II	7	24.14
	d. III	18	62.07
	e. IV	2	6.90
3	Diklat Penjenjangan		
	a. Pim IV	6	20.69
	b. Pim III	2	6.90
	c. Pim II	0	0
4	Pendidikan Terakhir		
	a. S-2 Teknik Lingkungan	1	3.45
	b. S-2 Perencanaan Pembangunan	1	3.45
	c. S-2 Perencanaan Wilayah dan Kota	1	3.45
	d. S-2 Pengelolaan Sumber Daya Air	1	3.45
	e. S-2 Teknik Sipil	1	3.45
	f. S-1 Teknik Sipil	4	13.79

NO	URAIAN	JUMLAH	%
	g. S-1 Teknik Mesin	1	3.45
	h. S-1 Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota	1	3.45
	i. S-1 Teknik Lingkungan	2	6.90
	j. S-1 Teknik Industri	1	3.45
	k. S-1 Ilmu Komunikasi	1	3.45
	l. S-1 Sistem Informasi	1	3.45
	m. S-1 Ekonomi Akuntansi	1	3.45
	n. S-1 Ilmu Politik	1	3.45
	o. S-1 Administrasi Negara	1	3.45
	p. D-3 Teknik Sipil	1	3.45
	q. D-3 Teknik Pertambangan	1	3.45
	r. D-3 Akuntansi	3	10.34
	s. D-3 Keuangan Negara	1	3.45
	t. SMA	1	3.45
	u. STM	1	3.45
	v. Paket B	2	6.90

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh 2017



Gambar 2.2

Pegawai Yang Bertugas di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh Pada Tahun 2017 Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Golongan dan Diklat Perjenjangan

Data tersebut menunjukkan bahwa komposisi kualifikasi tingkat pendidikan pegawai di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdiri dari pegawai yang berpendidikan dasar sampai menengah (SD s.d. SLTA) sebanyak 13.79%, sementara pegawai dengan pendidikan tinggi (diploma, sarjana dan pasca-sarjana) sebesar 86.21%. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sudah cukup mampu untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi. Sementara jika dilihat dari data jumlah pegawai berdasarkan golongan sebanyak 31.03% pegawai bergolongan I dan II, sementara 68.97% lainnya bergolongan III dan IV.

2.2.2 SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN

Kondisi prasarana dan sarana yang ada di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sampai dengan kondisi tahun 2017 secara garis besar dapat diuraikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Kondisi Inventaris Kantor Tahun 2017

No	Jenis Sarana Prasarana	Kondisi			Jumlah
		B	RR	RB	
1	Tanah	2	0	0	2
1	Peralatan Kantor				
	a. Meja & Kursi	59	20	10	89
	b. Lemari	7	3	2	12
	c. Brankas	1	0	0	1
	d. Laptop	9	0	1	10
	e. Komputer	5	1	4	10
	f. Printer	6	1	7	14
	g. Finger Print	0	0	1	1
	h. Filling Cabinet	0	2	4	6
	i. Generator Set	0	1	0	1
	j. Pendingin Ruangan (AC)	4	0	1	5
	k. UPS	6	0	3	9
	l. Televisi	1	0	0	1
	m. Mesin Tik	2	0	2	4
	n. Camera Digital	1	0	0	1
	o. Wireless	1	0	0	1
	p. CCTV	1	0	0	1
	q. In focus/LCD Proyektor	1	0	0	1
	r. Layar Screen View/Tripot	1	0	0	1
2	Bangunan				
	a. Gedung Kantor	2	0	0	2
	b. Gedung Labor IPLT	1	0	0	1
	c. Rumah Jaga IPLT	1	0	0	1
3	Kendaraan Bermotor				
	a. Sepeda Motor	3	7	1	11
	b. Minibus	1	2	0	3

c. Pick-up	1	0	0	1
d. Truck Tangki Tinja	2	1	0	3

Sumber: KIB Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 2017

Data di atas menunjukkan bahwa kondisi inventaris kantor untuk peralatan meja dan kursi yang berjumlah 89 unit sebagian besar masih dalam kondisi baik (66,29%), computer dan laptop sebanyak 20 unit sebagiannya masih dalam kondisi baik (70%), sementara printer sebanyak 14 unit dalam kondisi baik hanya(42.85%). Masing-masing peralatan kantor berupa Brankas, Camera Digital, Wireless, CCTV, In Focus dan Layar Screen Viewnya dalam keadaan baik. Sementara prasarana dan sarana kantor berupa bangunan berjumlah 4 unit dalam kondisi cukup baik, yaitu gedung kantor yang berlokasi di Jl. Marah Adin no. 1 Kel. Sawah Padang Kecamatan Payakumbuh Selatan dengan luas 1.234 m², dan bangunan untuk tempat pengolahan limbah (IPLT) dengan luas 1.500 m² yang berada di Jl. M. Nasrun Kelurahan Sungai Durian Kecamatan Lamposi Tigo Nagori. Terakhir untuk kendaraan berupa kendaraan dinas, mobil operasional, alat angkutan dan kendaraan roda dua sebagian besar masih baik.

2.2.3 SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA

Untuk sarana dan prasarana lainnya, sampai dengan awal tahun 2017 telah terlaksana kegiatan pembangunan terutama di sektor penataan kawasan perumahan dan permukiman berupa sarana dan prasarana air limbah.

a. Bidang Perumahan

Jumlah seluruh rumah Kota Payakumbuh adalah 28.436 Unit yang terdiri dari 2.660 Unit Rumah Tidak Layak Huni atau 9,3%. Dari total jumlah rumah tersebut terdapat 6.091 unit backlog. Lebih rinci untuk jumlah rumah kota payakumbuh dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3
Jumlah Rumah dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
di Kota Payakumbuh Tahun 2016

No	Kecamatan	Kelurahan		Jumlah Rumah	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni
1	Payakumbuh Barat	1	Tanjuang Godang Sungai Pinago	920	35
		2	Nunang Daya Bangun	715	0
		3	Padang Tongah Balai Nan Duo	707	20
		4	Labuh Basilang	456	0

No	Kecamatan	Kelurahan		Jumlah Rumah	Jumlah Rumah
		5	Tanjung Pauh	757	0
		6	Ibuh	1.027	48
		7	Parit Rantang	1.277	20
		8	Padang Tinggi Piliang	745	18
		9	Padang Data	329	55
		10	Tanah Mati	237	10
		11	Parak Batuang	205	0
		12	Subarang Batuang	407	124
		13	Payolansek	998	0
		14	Bulakan Balai Kandi	873	63
		15	Koto Tengah	415	33
		16	Talang	591	33
		17	Pakan Sinayan	385	0
		18	Kubu Gadang	610	0
		Jumlah		11.654	459
2	Payakumbuh Timur	1	Balai Jariang	435	68
		2	Padang Alai Bodi	444	108
		3	Padang Tengah Payobadar	691	43
		4	Sicincin	623	116
		5	Padang Tiakar	908	0
		6	Tiakar	1.168	131
		7	Payobasung	560	108
		8	Koto Panjang	530	23
		9	Koto Baru	366	8
		Jumlah		5.725	605
3	Payakumbuh Utara	1	Ompang Tanah Sirah	541	71
		2	Taratak Padang Kampuang	338	247
		3	Tigo Koto Dibaruah	863	141
		4	Tigo Koto Diate	946	159
		5	Ikua Koto Dibalai	651	83
		6	Balai Tongah Koto	616	106
		7	Kapalo Koto Dibalai	905	68
		8	Koto Kociek Kubu Tapak Rajo	1.077	40
		9	Napar	578	132
		Jumlah		6.515	1.047
4	Payakumbuh Selatan	1	Koto Tuo Limo Kampuang	226	78
		2	Kapalo Koto Ampangan	366	78

No	Kecamatan	Kelurahan		Jumlah Rumah	Jumlah Rumah
		3	SawahPadang Aua Kuniang	602	76
		4	Padang Karambia	223	40
		5	Limbukan	614	23
		6	Balai Panjang	336	30
			Jumlah	2.367	325
5	Lamposi Tigo Nagori	1	Sungai Durian	554	0
		2	Parik Muko Aia	265	65
		3	Parambahan	258	0
		4	Padang Sikabu	357	65
		5	Koto Panjang Padang	301	20
		6	Koto Panjang Dalam	440	74
			Jumlah	2.175	224
Total (Unit)				28.436	2.660

Sumber : Dinas Kesehatan , 2016

Data jumlah rumah dan kesenjangan kepemilikan rumah (backlog) di Kota Payakumbuh dari kondisi tahun 2012 s/d 2016 dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4
Data Backlog di Kota Payakumbuh Tahun 2016

No	Kecamatan	Jumlah Rumah	Jumlah Backlog	%
I	2016			
1	Payakumbuh Utara	6.515	1.396	
2	Payakumbuh Barat	11.654	2.496	
3	Payakumbuh Timur	5.725	1.226	
4	Payakumbuh Selatan	2.367	507	
5	Lamposi Tigo Nagori	2.175	466	
	Total	28.436	6.091	
II	2015			
1	Payakumbuh Utara	6.413	1.448	
2	Payakumbuh Barat	11.471	2.612	
3	Payakumbuh Timur	5.635	1.279	
4	Payakumbuh Selatan	2.330	521	
5	Lamposi Tigo Nagori	2.141	477	
	Total	27.990	6.337	
III	2014			
1	Payakumbuh Utara	6.338	1.438	
2	Payakumbuh Barat	11.337	2.583	
3	Payakumbuh Timur	5.569	1.270	
4	Payakumbuh Selatan	2.303	518	

No	Kecamatan	Jumlah Rumah	Jumlah Backlog	%
5	Lamposi Tigo Nagori	2.116	476	
	Total	27.663	6.285	
IV	2013			
1	Payakumbuh Utara	6.213	1.591	
2	Payakumbuh Barat	11.113	3.310	
3	Payakumbuh Timur	5.460	1.450	
4	Payakumbuh Selatan	2.257	598	
5	Lamposi Tigo Nagori	2.074	503	
	Total	27.117	7.452	
V	2012			
1	Payakumbuh Utara	6.066	1.552	
2	Payakumbuh Barat	10.851	3.181	
3	Payakumbuh Timur	5.331	1.411	
4	Payakumbuh Selatan	2.204	571	
5	Lamposi Tigo Nagori	2.025	498	
	Total	26.477	7.213	

Sumber: Hasil Kompilasi 2016

b. Bidang Prasarana Dan Sarana Utilitas Kawasan Permukiman

Cakupan layanan air limbah perkotaan baik dengan system terpusat maupun sistem komunal, dengan jumlah sasaran penduduk Kota Payakumbuh sebanyak 129.816 jiwa baru terlayani 88,2% atau sebesar 114.498 jiwa. Dilihat dari data yang ada, hal ini berarti bahwa belum semua masyarakat terlayani kebutuhan pengelolaan air limbahnya. Hal ini merupakan prioritas program pembangunan yang harus segera dituntaskan, sesuai dengan target Universal Acces sektor air bersih dan sanitasi yang sudah harus tuntas pada tahun 2019.

Kriteria sanitasi layak (versi BPS) adalah Fasilitas tempat buang air besar adalah sendiri atau bersama, Jenis kloset adalah leher angsa, Tempat pembuangan akhir tinja adalah menggunakan tangki/ SPAL. Kondisi rumah Tangga yang memiliki sanitasi layak terdapat pada tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.5
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Layak Kota Payakumbuh
Tahun 2013 - 2016

No	Uraian	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Rumah Tangga Berakses Sanitasi Layak	26.098	28.384	28.590	29.031
2.	Jumlah Rumah Tangga	30.890	32.568	32.638	33.046
3.	Persentase	84.48%	87.15	87.58	87.85

Sumber: Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah, 2017

Untuk prasarana dan sarana sanitasi air limbah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Payumbuh pembangunannya dapat dilihat pada tabel 2.6 berikut:

Tabel 2.6
Jumlah Pembangunan Prasarana Sanitasi Air Limbah
Oleh Pemerintah Payakumbuh

NO	URAIAN	SATUAN	KONDISI AWAL	2013	2014	2015	2016	JUMLAH
1	Septik Tank Individu	Unit	-	-	-	-	93	93
2	Septik Tank Komunal	Unit	46	1	2	3	11	63
3	MCK +	Unit	-	-	-	-	-	0
4	MCK ++	Unit	13	5	3	5	-	26
5	Toilet Umum	Unit	-	-	-	-	4	4

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Payakumbuh, 2016

Jumlah lingkungan yang didukung PSU seperti terlihat pada Tabel 2.7 Lingkungan yang dimaksud adalah kelurahan atau tingkatan paling kecil adalah RW. Dan cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU dilihat dari capaian jika ketersediaan PSU dan layak memiliki bobot lebih dari 70%.

Tabel 2.7
Ketersediaan PSU Lingkungan di Kota Payakumbuh

No	Kecamatan / Kelurahan	Ketersediaan PSU Lingkungan (Indikator KOTAKU)				
		Jalan Lingkungan (%)	Drainase (%)	PDAM (%)	Air Limbah (%)	RATA-RATA PSU
I	PAYAKUMBUH BARAT	71.74	69.11	95.90	82.26	79.75
1	Tanjung Godang Sungai Pinago	85.50	66.25	96.48	90.31	
2	Nunang Daya Bangun	59.34	80.19	99.76	65.83	
3	Padang Tongah Balai Nan Duo	47.40	58.98	97.27	80.82	
4	Labuh Basilang	61.05	51.79	100.00	99.74	
5	Tanjung Pauh	74.07	78.75	99.78	94.89	
6	Ibuh	54.92	79.17	98.89	89.12	
7	Parit Rantang	82.60	69.93	98.01	69.90	
8	Padang Tinggi Piliang	89.26	70.76	95.54	83.52	
9	Padang Data	41.41	65.67	98.47	69.70	
10	Tanah Mati	94.36	87.90	100.00	85.90	
11	Parak Batuang	60.46	63.65	98.06	44.59	

No	Kecamatan /Kelurahan	Ketersediaan PSU Lingkungan (Indikator KOTAKU)				
		Jalan Lingkungan (%)	Drainase (%)	PDAM (%)	Air Limbah (%)	RATA-RATA PSU
12	Subarang Batuang	94.72	83.33	100.00	81.78	
13	Payolansek	76.97	64.76	87.83	81.53	
14	Bulakan Balai Kandi	73.54	76.13	93.97	89.65	
15	Koto Tengah	51.50	65.21	100.00	100.00	
16	Talang	77.76	56.10	89.47	86.60	
17	Pakan Sinayan	84.21	71.24	93.44	67.65	
18	Kubu Gadang	82.29	54.17	79.27	99.09	
II	PAYAKUMBUH TIMUR	70.35	81.46	97.03	82.38	82.81
19	Balai Jariang	64.33	86.67	91.71	73.21	
20	Padang Alai Bodi	83.47	84.95	97.76	76.32	
21	Padang Tengah Payobadar	82.90	100.00	100.00	94.13	
22	Sicincin	76.80	90.43	99.51	90.44	
23	Padang Tiakar	64.52	50.05	99.57	98.44	
24	Tiakar	83.81	75.07	96.49	97.28	
25	Payobasung	56.29	62.35	99.35	82.97	
26	Koto Panjang	64.04	97.62	93.93	64.48	
27	Koto Baru	56.98	86.03	94.93	64.17	
III	PAYAKUMBUH UTARA	69.50	83.56	96.93	78.76	82.19
28	Ompang Tanah Sirah	71.81	96.19	98.57	90.95	
29	Taratak Padang Kampuang	74.48	95.83	97.63	84.78	
30	Tigo Koto Dibaruah	70.63	94.51	98.53	84.19	
31	Tigo Koto Diate	86.39	85.88	88.32	68.85	
32	Ikua Koto Dibalai	81.22	84.47	99.56	85.27	
33	Balai Tongah Koto	73.15	79.54	98.52	76.64	
34	Kapalo Koto Dibalai	62.77	88.10	99.82	77.14	
35	Koto Kociek Kubu Tapak Rajo	57.13	75.00	99.57	83.89	
36	Napar	47.92	52.50	91.89	57.15	
IV	PAYAKUMBUH SELATAN	82.77	68.25	98.63	88.74	84.60
37	Koto Tuo Limo	88.37	37.50	95.35	94.33	
38	Kapalo Koto Ampangan	71.60	99.95	98.05	82.33	
39	SawahPadang Aua Kuniang	84.33	86.11	99.43	88.37	

No	Kecamatan /Kelurahan	Ketersediaan PSU Lingkungan (Indikator KOTAKU)				
		Jalan Lingkungan (%)	Drainase (%)	PDAM (%)	Air Limbah (%)	RATA-RATA PSU
40	Padang Karambia	77.64	40.00	99.60	91.02	
41	Limbukan	85.76	63.64	100.00	97.37	
42	Balai Panjang	88.89	82.29	99.37	79.01	
V	LAMPOSI TIGO NAGORI	67.50	38.47	91.73	36.10	
43	Sungai Durian	78.12	86.67	95.15	57.00	
44	Parik Muko Aia	69.42	32.86	92.20	35.23	
45	Parambahan	72.00	50.00	88.49	22.23	
46	Padang Sikabu	92.95	14.29	92.71	17.57	
47	Koto Panjang Padang	38.17	14.38	88.09	29.99	
48	Koto Panjang Dalam	54.36	32.59	93.72	54.59	
RATA RATA KOTA		77.56				

Sumber : Analisis Berdasarkan Baseline Kotaku, 2016

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PAYAKUMBUH

Kinerja pelayanan dapat dideskripsikan melalui *review* capaian kinerja melalui komparasi antara target dan realisasi dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan. Data yang digunakan adalah melakukan evaluasi berasal dari LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan data realisasi fisik dan keuangan (RFK) pelaksanaan kegiatan APBD Kota Payakumbuh pada tahun anggaran yang bersangkutan. Pengukuran capaian kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, tingkat capaian kinerja ditentukan sebagai berikut:

1. Sangat Tinggi, apabila tingkat capaian kinerja : $x > 90\%$
2. Tinggi, apabila tingkat capaian kinerja : $75\% < x = 90\%$
3. Sedang, apabila tingkat capaian kinerja : $65\% < x = 75\%$
4. Rendah, apabila tingkat capaian kinerja : $50\% < x = 65\%$
5. Sangat Rendah, apabila tingkat capaian kinerja : $x = 50\%$

2.3.1 Kondisi Umum Pelayanan

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, pencapaian kinerja bidang Perumahan Rakyat

dan Kawasan Permukiman tahun 2017 dari indikator kinerja yang telah ditetapkan terlihat pada Tabel 2.8 berikut ini:

Tabel 2.8

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh

No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKU	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun					Ket
				2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Urusan Perumahan																		
1	Persentase Rumah Layak Huni	-	91,70	0	0	0	0	91,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tahun 2017 Merupakan Tahun Pertama Berdrinya Dinas PKP
2	Persentase Rumah Tangga Yang memiliki Akses Sanitasi Layak	-	88,20	0	0	0	0	88,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Rata - Rata capaian kinerja (%)																	0	
	Predikat Kinerja																Melebihi Target		

Selain review terhadap kinerja layanan, dilakukan review terhadap pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas PKP Kota Payakumbuh untuk melengkapi evaluasi capaian kinerja yang telah dilakukan pada subbab sebelumnya. Analisis pengelolaan pendanaan dapat digunakan untuk menilai realisasi penyerapan anggaran pada Dinas PKP Kota Payakumbuh periode 2017-2022. Secara lebih detail, data evaluasi terhadap anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas PKP Kota Payakumbuh pada periode 2017-2022 dapat dilihat pada tabel 2.9 dan tabel 2.10 berikut:

Tabel 2.9
Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2016

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja			
2	Belanja Langsung			
3	Belanja Tidak Langsung			

Tabel 2.10
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh

No	Urusan / Program / Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata Rata Pertumbuhan	
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	URUSAN WAJIB PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN																	
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional																	
4	Penyediaan Jasa administrasi Keuangan																	
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor																	

No	Urusan / Program / Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata Rata Pertumbuhan	
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja																	
7	Penyediaan Alat Tulis kantor																	
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																	
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan bangunan kantor																	
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																	
12	Penyediaan Makanan dan Minuman																	
13	Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar																	

No	Urusan / Program / Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata Rata Pertumbuhan	
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Daerah																	
14	Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran																	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		
Predikat Kinerja																		
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR																	
15	Pengadaan Mebeleur																	
16	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung kantor																	
17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional																	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		
Predikat Kinerja																		
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR																	

No	Urusan / Program / Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata Rata Pertumbuhan			
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
18	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya																			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				
Predikat Kinerja																				
IV	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN																			
19	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD		N			I				II							II			
20	Penyebarluasan dan Publikasi Capaian Kinerja dan realisasi Kinerja SKPD																			
21	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan publik																			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				

No	Urusan / Program / Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata Rata Pertumbuhan	
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Predikat Kinerja																		
V	URUSAN WAJIB PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN																	
I	Program Pengembangan Perumahan																	
1	Penetapan Kebijakan, Strategi dan Program Perumahan																	
2	Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM)		N			I			H				I				L	
3	Penyusunan Sistem Informasi / Database Perumahan dan Permukiman																	
4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat																	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		

No	Urusan / Program / Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata Rata Pertumbuhan	
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Predikat Kinerja																		
VI	URUSAN WAJIB PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN																	
I	PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN																	
1	Pendataan Infrastruktur Kawasan Permukiman		N			I				H							I	L
2	Pengendalian Dampak Resiko Pencemaran Lingkungan																	
3	Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin																	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		
Predikat Kinerja																		

2.3.2 Jenis Pelayanan

Gambaran pelayanan OPD secara jelas dapat dilihat dari tugas dan fungsi pokok yang dibebankan pada suatu OPD. Dari tugas dan fungsi serta organisasi dan bagan struktur organisasi tersebut, tersirat bahwa secara garis besar dinas ini harus dapat memberikan pelayanan umum di bidang perumahan dan Kawasan permukiman, sesuai dengan kebijakan teknis yang telah dirumuskan. Pelayanan umum di bidang perumahan dan kawasan permukiman meliputi pelayanan penyediaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), sanitasi dan penataan kawasan kumuh. Umumnya pelayanan ini bersifat sebagai pendukung kegiatan masyarakat dan bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar bidang perumahan dan dalam penataan kawasan. Untuk menjalankan pelayanan tersebut, terdapat 3 bidang atau unit kerja, yaitu (1) Sekretariat yang bertugas mengelola layanan administrasi perkantoran, (2) Bidang Perumahan fokus layanan berkaitan penyediaan perumahan layak huni bagi MBR, dan (3) Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Permukiman dengan fokus layanan berkaitan dengan lingkungan hunian yang sehat.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PAYAKUMBUH

Tantangan penyelenggaraan urusan perumahan dan permukiman ke depan erat terkait dengan pembangunan berkelanjutan yang menjadi bagian dari 3 (tiga) pilar pembangunan (ekonomi, sosial, dan lingkungan) yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Tantangan pembangunan berkelanjutan di Kota Payakumbuh adalah bagaimana pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan dilakukan tanpa mengakibatkan degradasi lingkungan (menjaga kawasan dan lingkungan hunian agar tetap aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan). Mencermati kondisi sumber daya dan tingkat kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh sebagaimana diuraikan diatas dan dengan memperhatikan potensi dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman selama 5 (lima) tahun ke depan dapat digambarkan seperti di bawah ini:

a. Rendahnya Kapasitas Kelembagaan dan Kualitas Sumber Daya Manusia di Daerah

Pada tahun 2022, diharapkan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh memiliki Sumber Daya Manusia yang berkualifikasi di bidang PKP. Kualitas tersebut ditandai dengan meningkatnya kompetensi

aparatur secara memadai di berbagai bidang dalam lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Kompetensi yang dimaksud mencakup kemampuan intelektual, keterampilan dan sikap yang profesional dalam menjalankan tugas dan fungsi bidang PKP. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dicapai terutama melalui berbagai diklat keterampilan teknis. Selain itu juga ditunjang oleh Pendidikan Formal dan Diklat Struktural yang diikuti oleh aparat di bidang PKP. Karena aparat di bidang PKP bukan hanya di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, maka berbagai diklat juga ditujukan pada aparat yang berada di OPD lain termasuk Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan, bahkan sampai kepada kelembagaan masyarakat. Hal ini pada gilirannya akan meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksana pembangunan fisik dan prasarana di daerah.

b. Kualitas Sarana dan Prasarana Pembangunan Daerah

Dari sisi kualitas Sarana dan Prasarana pembangunan daerah pada tahun 2017 diharapkan semakin meningkat. Hal ini ditandai dengan tersedianya fasilitas di bidang prasarana dan sarana umum kawasan permukiman yang berkualitas, terpadu, terkoordinasi, dan partisipatif. Prasarana dan Sarana tersebut mencakup pembangunan yang berjangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek untuk kawasan Perumahan dan Permukiman serta pembangunan fisik lainnya. Disamping itu diharapkan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh juga telah memiliki *database* dan *masterplan* untuk setiap sektor/bidang pembangunan. Dengan adanya *database* dan *masterplan* tersebut maka hasil pembangunan dapat diidentifikasi sejauh mana pekerjaan tersebut dilaksanakan, biaya yang dianggarkan serta seberapa besar manfaat pembangunan tersebut bagi masyarakat. Pada tahun 2017 tersebut, juga diharapkan telah tersedia sarana dan alat penunjang pekerjaan yang layak dan modern.

c. Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas Hasil Pembangunan Infrastruktur Daerah

Berkaitan dengan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas hasil pelaksanaan pembangunan infrastruktur kota, diharapkan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh dapat menjadi lembaga yang transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pembangunan perumahan dan kawasan

permukiman. Hal ini ditandai dengan tersedianya sarana, prasarana dan utilitas yang dibutuhkan masyarakat dan stakeholder secara merata sesuai dengan amanat PP No 65 Tahun 2005. Selain itu, diharapkan pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan berjalan efektif. Dengan demikian hasil monitoring dan evaluasi tersebut selain menjadi bahan untuk perencanaan pembangunan berikutnya juga menjadi bahan pengendalian pembangunan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien



PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN OPD

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PAYAKUMBUH

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan pencapaian prioritas pembangunan dan dapat dipertanggungjawabkan. Tugas dan fungsi Dinas PKP dalam memberikan pelayanan, senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan internal maupun eksternal dan aspiratif bagi pengguna layanan. Oleh karena itu perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungannya merupakan bagian dari perencanaan yang tidak boleh diabaikan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh menghadapi beberapa permasalahan dan kendala dalam mengimplementasikan serta melaksanakan program kegiatan yaitu sebagai berikut:

- a. Masih terdapat rumah tidak layak huni (RTLH);
Jumlah seluruh rumah Kota Payakumbuh adalah 28.436 Unit dan masih terdapat 2.660 Unit Rumah Tidak Layak Huni atau 9,3%.
- b. Belum tersusunnya rencana pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- c. Belum terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan rumah;
Masih terdapat angka backlog sebesar 6.091 yang terdiri dari backlog hunian dan backlog kepemilikan
- d. Masih terdapat rumah tangga yang belum memiliki sanitasi layak;

- Masih terdapat 4.015 unit (12,15%) rumah tangga yang belum memiliki akses sanitasi layak dari total 33.046 rumah tangga yang ada di Kota Payakumbuh.
- e. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana lingkungan perumahan;
Terkendalanya untuk dilakukan diintervensi pemenuhan kebutuhan akan prasarana lingkungan perumahan sebagai akibat belum adanya penyerahan PSU oleh pengembang kepada pemerintah kota.
 - f. Belum ada penyerahan aset PSU perumahan oleh pengembang kepada Pemda;
Terdapat 102 perumahan yang dibangun oleh pengembang perumahan yang belum diserahkan pengelolaan PSU nya kepada Pemerintah Daerah.
 - g. Belum terkelolanya dengan baik PSU pada perumahan;
Ini juga sebagai akibat belum diserahkannya PSU perumahan oleh pengembang kepada pemerintah kota.
 - h. Perlu peningkatan pelayanan internal Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - i. Perlu peningkatan kualitas perencanaan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - j. Belum optimal pemutakhiran data perumahan;
Data yang digunakan untuk sementara masih berupa komparasi dari beberapa data sekunder (belum berupa data primer)
 - k. Masih rendahnya kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di daerah bidang PKP;
Dalam hal ini adalah sumber daya yang telah mendapatkan pengetahuan (pendidikan atau pelatihan) di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
 - l. Terbatasnya pendanaan dan pembiayaan bidang Perumahan dan Permukiman;
Tahun 2012-2016 pendanaan bidang perumahan dan kawasan permukiman hanya sebesar 0,1% sampai 0,2% per tahun dari total belanja langsung APBD Kota Payakumbuh. Dengan berdirinya dinas PKP maka pendanaan meningkat menjadi sekitar 2% dari total APBD.
 - m. Terbatasnya dukungan regulasi daerah bidang PKP;
Sebelum tahun 2017 belum ada regulasi ditingkat daerah yang berkaitan dengan bidang perumahan dan kawasan permukiman. Tahun 2017 telah disahkan 1 (satu) buah Perda terkait Penyerahan Prasarana, Sarana Utilitas (PSU) Perumahan.
 - n. Masih rendahnya partisipasi masyarakat/stakeholders

Tahun 2012-2016 partisipasi masyarakat terhadap peningkatan kualitas RTLH hanya sebesar 0,37% dari total RTLH yang ada.

a. Bidang Perumahan

Identifikasi isu-isu strategis di bidang Perumahan berangkat dari pemahaman mengenai konsep *housing for all* dan pentingnya integrasi pembangunan di bidang perumahan terhadap tata ruang. Konsep *housing for all* berfokus pada penyediaan rumah layak huni yang terjangkau (*affordable housing*), yang telah dilengkapi dengan prasarana & sarana dasar (PSD) pendukung yang lengkap. Pada konteks nasional, kementerian PUPR menargetkan 0% permukiman kumuh yang didukung dengan program penyediaan rumah bagi MBR. Penanganan RTLH di Kota Payakumbuh telah dimulai tahun 2017, diharapkan dalam 5 tahun ke depan, jumlah RTLH di Kota Payakumbuh makin berkurang dan mampu memenuhi target nasional 0% permukiman kumuh.

Pengelolaan sarana prasarana umum (PSU) di lingkungan perumahan perlu mendapat perhatian karena terdapat hampir semua perumahan di Kota Payakumbuh belum menyerahkan atau bahkan tidak dilengkapi dengan PSU sehingga penghuni perumahan tidak dapat memiliki akses terhadap PSU (contoh: jalan, drainase, limbah). Dengan kondisi tersebut, diperlukan pengaturan tentang pengelolaan PSU, setidaknya pada level peraturan daerah sebagai payung hukum yang juga berfungsi sebagai bentuk pengendalian pemanfaatan ruang.

Pada lingkup yang lebih luas, pembangunan perumahan (baik formal maupun swadaya) harus terintegrasi dengan rencana tata ruang. Terlebih dengan posisi Kota Payakumbuh yang masih banyak area pertanian, yang bertolak belakang dengan pesatnya pembangunan maka dibutuhkan kontrol terhadap pembangunan perumahan agar tercipta kondisi tata ruang wilayah yang seimbang.

b. Bidang PSU Kawasan Permukiman

Identifikasi isu strategis di bidang PSU Kawasan Permukiman berangkat dari pemahaman mengenai konsep penciptaan lingkungan yang sehat dan aman (*health and safety environment*) serta *sustainable development goals* (SDGs). Kedua konsep tersebut merupakan faktor penting untuk mewujudkan tujuan Dinas PKP yaitu Menciptakan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang sehat hijau dan manusiawi. Dalam konteks tersebut, tupoksi bidang PSU Kawasan Permukiman terfokus pada penyelenggaraan prasarana dan sarana sanitasi layak serta pengurangan kawasan kumuh memegang peranan penting dalam

pencapaian konsep *health and safety environment* serta SDGs. Konsep *health and safety environment* merupakan penjabaran dari konsep *Livable City*, yaitu mewujudkan kondisi lingkungan kota yang sehat dan aman melalui prinsip penyediaan infrastruktur perkotaan sebagai berikut:

1. Tersedianya berbagai kebutuhan dasar masyarakat perkotaan (hunian yang layak, air bersih, listrik).
2. Tersedianya berbagai fasilitas umum dan fasilitas sosial (transportasi publik, taman kota, fasilitas ibadah/kesehatan/ibadah).
3. Tersedianya ruang dan tempat publik untuk bersosialisasi dan berinteraksi.
4. Keamanan, bebas dari rasa takut.
5. Mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya.
6. Sanitasi lingkungan dan keindahan lingkungan fisik. (Lennard, 1997)

Konsep *health and safety environment* secara eksplisit tersirat dalam SDGs (menggantikan program MDGs atau *Millennium Development Goals*). Secara lebih spesifik, tujuan (*goal*) yang berkaitan langsung dengan pemenuhan sanitasi, untuk mendukung *health and safety environment* adalah Goal No. 3 : *Good Health and Well Being*, dalam tujuan ini dijabarkan salah satu cara untuk menciptakan kesehatan masyarakat yakni dengan memperbaiki dan menyediakan fasilitas air bersih dan sanitasi yang baik dan terjangkau secara finansial oleh masyarakat.

Pada konteks nasional, SDGs diterjemahkan menjadi program 100-0-100 yang diusung oleh Kementerian PUPR, yaitu 100% akses terhadap air bersih, 0% permukiman kumuh, dan 100% akses terhadap jaringan sanitasi. Jadi pembangunan dan pemeliharaan prasarana kawasan permukiman, perlu diarahkan pada perwujudan konsep *health and safety environment* dan SDGs serta berkontribusi terhadap pencapaian program 100-0-100 tersebut.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Menelaah visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang dapat

mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah tersebut. Hasil identifikasi tentang faktor faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih ini, akan menjadi input bagi perumusan strategis pelayanan Dinas. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan pada kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor penghambat dan pendorong, agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dirumuskan sebagai berikut :

“Payakumbuh Maju, Sejahtera dan Bermartabat dengan Semangat Kebersamaan menuju Payakumbuh Menang”.

Untuk mewujudkan visi tersebut disusunlah Misi yang kemudian dijadikan pedoman dalam penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah, sebagai berikut :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Handal, Sehat, Dan Kompetitif

- Mewujudkan kualitas SDM yang berkarakter, memiliki kompetensi dan berdaya saing.
- Mengembangkan pemanfaatan e-informasi dan kemampuan iptek yang maju dan tepat guna.
- Meningkatnya kesehatan masyarakat yang berkualitas dan merata.

2. Membangun Perekonomian Yang Tangguh, Unggul, Berdaya Saing Dan Berkeadilan Dengan Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dengan Memunculkan Gerakan Ekonomi Bersama

- Meningkatkan pembangunan ekonomi yang berdaya saing, berkualitas dan berbasis ekonomi kerakyatan melalui pemanfaatan inovasi dan teknologi untuk meningkatkan produksi, nilai tambah dan mutu produk berbasis potensi lokal.
- Memberdayakan ekonomi kerakyatan dengan pembinaan berkelanjutan terhadap UMKM melalui pengembangan koperasi dan pasar tradisional untuk menghasilkan produk bercirikan kota payakumbuh dan berdaya saing;
- Mengembangkan pariwisata sebagai instrumen pemerataan ekonomi;
- Mengoptimalkan kerjasama antar daerah dalam

pembangunan ekonomi masyarakat.

- Mewujudkan iklim investasi bersahabat berbasis potensi dan budaya daerah yang kondusif melalui ketersediaan infrastruktur untuk menarik investasi;
- Meningkatkan produktivitas pertanian serta kesejahteraan petani dalam rangka mencapai kedaulatan pangan;
- Menangani masalah kemiskinan, ketenagakerjaan dan masalah kesejahteraan sosial.
- Menciptakan rintisan mesin pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh yang berkelanjutan dan memiliki daya ungkit (leverage)

3. Meningkatkan Penataan Kota, Ketersediaan Infrastruktur Dan Fasilitas Umum Yang Nyaman Dan Berkelanjutan

- Mewujudkan penataan kota dan pemukiman yang aman, nyaman dan berkelanjutan;
- Menyediakan infrastruktur dan fasilitas umum yang nyaman dan berwawasan lingkungan.
- Mewujudkan kelancaran konektivitas dalam dan antar daerah;
- Menjaga kualitas lingkungan

4. Menghadirkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Dan Bersih

- Mewujudkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan pemerintahan yang akuntabel, aspiratif partisipatif dan transparan;
- Mewujudkan pelayanan publik yang prima melalui inovasi dan pengembangan sistem pelayanan yang menjamin efektifitas, efisiensi dan kepuasan masyarakat;
- Meningkatkan kemampuan manajerial dan teknis aparatur.
- Menanamkan nilai-nilai kesadaran berdemokrasi pada masyarakat dan pelaku politik

5. Mewujudkan Masyarakat Yang Berakhlak Mulia Dan Berbudaya Berdasarkan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah

- Mengaktualisasikan nilai-nilai, norma agama, adat dan budaya dalam kehidupan masyarakat dengan

tetap menjaga pelestarian budaya daerah yang sesuai dengan falsafah “ABS-SBK”;

- Mewujudkan penguatan lembaga adat dan keagamaan

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh sebagai dinas teknis yang terkait dengan perwujudan visi, misi dan program pembangunan prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab (bersama OPD terkait lainnya), untuk mewujudkan misi ke-3 dan 4 yaitu **“Meningkatkan Penataan Kota ketersediaan infrastruktur dan Fasilitas Umum yang Nyaman dan Berkelanjutan dan Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih”**

Faktor utama yang dapat menjadi penghambat di dalam pencapaian visi, misi dan program pembangunan prioritas adalah faktor rendahnya kemampuan fiskal daerah dan minimnya anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur, namun demikian dengan strategi pelibatan seluruh stakeholder pembangunan yaitu pemerintah (Pusat, Pemprov dan Pemkot), pihak swasta dan masyarakat, faktor penghambat tersebut diharapkan dapat diminimalisir.

3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, RPJMD PROPINSI SUMATERA BARAT SERTA RENSTRA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROPINSI SUMATERA BARAT

3.3.1 RENSTRA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2015-2019

Untuk mewujudkan pembangunan visi pembangunan nasional tahun 2015-2019 menjadi Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui pembangunan nasional yang lebih cepat, kuat, inklusif serta berkelanjutan, maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjabarkan visi pembangunan nasional tersebut ke dalam visi, misi, tujuan dan sasaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan peran, tugas dan fungsinya serta dengan mempertimbangkan pencapaian pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat periode tahun 2010-2014, potensi dan permasalahan, tantangan utama pembangunan yang dihadapi lima tahun kedepan serta sasaran utama dan arah kebijakan pembangunan nasional dalam RPJMN tahun 2015. Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun

2015-2019 adalah: “*Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Yang Handal Dalam Mendukung Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong*”. Infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang **handal** diartikan sebagai tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang produktif dan cerdas, berkeselamatan, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar, serta berkelanjutan yang berasaskan gotong royong guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera.

Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang merupakan rumusan upaya-upaya yang akan dilaksanakan selama periode Renstra 2015 – 2019 dalam rangka mencapai visi serta mendukung upaya pencapaian target pembangunan nasional, berdasarkan mandat yang diemban oleh Kementerian PU dan Perumahan Rakyat sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja, amanat RPJMN tahap ketiga serta perubahan kondisi lingkungan strategis yang dinamis adalah sebagai berikut :

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip *‘infrastruktur untuk semua’*;
4. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI;
5. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi

sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat.

Keterkaitan antara tujuan dan sasaran strategis yang termuat dalam Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019 untuk bidang perumahan adalah sebagai berikut:

Tujuan IV : Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “*infrastruktur untuk semua*”

Sasaran Strategis : a. Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan
: b. Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan

3.3.2 RPJMD PROPINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016-2021

Visi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 adalah **Terwujudnya Sumatera Barat Yang Madani Dan Sejahtera**. Sedangkan Misi adalah :

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah” Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”.

Misi ini diarahkan untuk perubahan sikap mental yang lebih baik sesuai nilai-nilai agama, adat, budaya dan kearifan lokal ditengah kehidupan masyarakat, peningkatan kesalehan sosial, penguatan kelembagaan agama, adat dan budaya.

2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional.

Misi ini diarahkan untuk membangun tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi.

Misi ini diarahkan untuk membangun sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, berkualitas tinggi, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dan berdaya saing dengan berlandaskan kesetaraan gender.

4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah.

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang lebih tinggi dan merata dengan mengembangkan kegiatan ekonomi yang lebih produktif berbasis kerakyatan, mendorong sektor unggulan daerah dan memanfaatkan sumberdaya lokal untuk menghasilkan produk yang berdaya saing.

5. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.

Misi ini diarahkan untuk penyediaan infrastruktur bagi peningkatan kegiatan ekonomi, pengembangan wilayah dan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan sesuai dengan tata ruang daerah.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh sebagai dinas teknis berkewajiban untuk mendukung tercapainya Misi ke-5 RPJMD Provinsi Sumatera Barat yaitu **“Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.”** Hal tersebut menjadi faktor pendorong perwujudan visi misi dan program pembangunan prioritas Pemerintah Kota Payakumbuh terutama bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, karena sejalan dengan arah kebijakan pembangunan Kota Payakumbuh.

3.3.3 RENSTRA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN SUMATERA BARAT TAHUN 2017-2022

Visi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sumatera Barat tahun 2016-2021 yakni **“Mewujudkan Permukiman Layak Huni yang berkelanjutan dan Tata Kelola Pertanahan yang Berkeadilan”**.

Untuk mendukung visi tersebut maka Misi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat, yaitu:

1. Meningkatkan tatakelola sumber daya organisasi dinas perumahan rakyat kawasan permukiman dan pertanahan;
2. Mempercepat pengembangan perumahan dan permukiman yang berkelanjutan, serasi, seimbang, layak huni, baik diperkotaan maupun dipedesaan;
3. Meningkatkan penataan bangunan yang aman, nyaman, serasi dan berwawasan lingkungan;
4. Meningkatkan penyediaan air minum dan sanitasi guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
5. Mewujudkan pengelolaan persampahan regional yang berwawasan lingkungan; dan
6. Meningkatkan pengelolaan pertanahan yang berkeadilan

Dari misi tersebut maka rumusan sasaran jangka menengah yang tertuang dalam renstra dinas perumahan rakyat kawasan permukiman dan pertanahan adalah:

- a) Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi dinas perumahan rakyat kawasan permukiman dan pertanahan;
- b) Menyelenggarakan dan memfasilitasi penyediaan, rehabilitasi rumah korban bencana provinsi dan bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah;
- c) Menyelenggarakan dan memfasilitasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang terpadu dan berkelanjutan;
- d) Menyelenggarakan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara;
- e) Menyelenggarakan penyediaan air minum dan sanitasi guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
- f) Menyelenggarakan pengelolaan persampahan regional yang berwawasan lingkungan; dan
- g) Mewujudkan catur tertib pertanahan (tertib administrasi, tertib hukum, tertib penggunaan dan tertib pengelolaan).

Renstra Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumbar tersebut menjadi faktor pendorong bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh

karena telah membuka peluang bagi akses ke pusat kegiatan nasional di Kota Padang maupun akses antar pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal di antar/intra kabupaten/kota di Sumatera Barat. Hal ini sejalan dengan visi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh untuk mendukung 3 misi yang ada di Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yaitu menyelenggarakan dan memfasilitasi penyediaan, rehabilitasi rumah korban bencana provinsi dan bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah, menyelenggarakan dan memfasilitasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang terpadu dan berkelanjutan dan menyelenggarakan penyediaan air minum dan sanitasi guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Untuk melihat wilayah sebagai kesatuan geografis perlu dilakukan kajian terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh mengingat bahwa dalam suatu ruang yang digunakan terdapat 3 stakeholders pemerintahan yang terlibat yaitu pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Perda RTRW Kota Payakumbuh telah ditetapkan sejak Tahun 2012 dengan Perda nomor 1 Tahun 2012 yang memuat tentang RTRW Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 yang mana didalamnya terkandung peruntukan ruang di wilayah Kota Payakumbuh, agar ruang tersebut difungsikan sesuai dengan peruntukannya dan tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Lingkungan Hidup merupakan isu yang mengemuka saat ini, dimana terjadinya kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia.

3.4.1 Telaaan Rencana Tata Ruang Wilayah

Tinjauan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Payakumbuh diperlukan sebagai upaya sinkronisasi antara rencana tata ruang dengan rencana pembangunan. Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh, sinkronisasi tersebut bertujuan untuk mengintegrasikan antara rencana tata ruang wilayah dengan program dan kegiatan di bidang perumahan dan Kawasan Permukiman. Dalam RTRW Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 Penataan ruang wilayah Kota

Payakumbuh bertujuan untuk mewujudkan **“Kota Payakumbuh sebagai sentra usaha mikro, kecil dan menengah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan”**. Berdasarkan tujuan penataan ruang wilayah tersebut, maka peran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman lebih pada penyediaan Perumahan yang Layak dengan Ketersediaan Prasarana, Sarana Utilitas yang memadai.

Lebih lanjut, tujuan penataan ruang Kota Payakumbuh dalam RTRW 2010-2030 diterjemahkan dalam beberapa kebijakan penataan ruang wilayah.

1. Kebijakan pengembangan struktur ruang
 - a. penguatan fungsi dan peran pusat-pusat pelayanan kota;
 - b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan sarana transportasi yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Kota Payakumbuh; dan
 - c. pengembangan pelayanan infrastruktur dasar
2. Kebijakan pengembangan pola ruang
 - a. pengembangan kawasan – kawasan baru;
 - b. pelestarian aset-aset budaya dan sejarah Kota Payakumbuh; dan
 - c. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan
3. Kebijakan terkait kawasan strategis
 - a. pengembangan kawasan-kawasan yang sudah ditetapkan sebagai kawasan strategis; dan
 - b. pengembangan kegiatan ekonomi regional dan ekonomi kota unggulan sebagai penggerak utama kegiatan ekonomi Kota Payakumbuh

Selanjutnya, penelaahan substansi rencana tata ruang mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Rencana struktur dan pola ruang memuat informasi mengenai lokasi spasial yang akan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh.

a. Struktur Ruang

Agar pengembangan pemanfaatan ruang kota sesuai dengan arah pengembangan kota yang tertuang dalam rencana tata ruang wilayah, maka di setiap pusat kegiatan baik pusat utama maupun subpusat perlu dilengkapi dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan skala pelayanannya masing-masing. Hal ini

dimaksudkan untuk dapat mewujudkan terciptanya keserasian perkembangan kegiatan pembangunan antar wilayah pengembangan kota. Pengembangan pemanfaatan ruang kota (pusat atau subpusat) dilaksanakan dengan mengacu pada 2 (dua) kriteria, yaitu : (1) *pusat kegiatan yang **dikembangkan atau didorong pertumbuhannya*** dan (2) *pusat kegiatan yang **dikendalikan atau dibatasi pertumbuhannya***. Pusat kegiatan yang dikembangkan adalah pusat baru di masing-masing subpusat pengembangan kota yang pengembangannya diprioritaskan dalam 5 (lima) tahun pertama RTRW (2010-2015), sedangkan pusat kegiatan yang dikendalikan adalah inti pusat kota. Pengembangan prasarana dan sarana perumahan diarahkan pada pengembangan jaringan jalan, pengembangan fasilitas umum dan sosial, pengembangan sarana transportasi, dan drainase, merupakan prioritas pembangunan dalam 5 (lima) tahun pertama RTRW (2010-2015).

b. Pola Ruang

Arah Pengembangan pemanfaatan ruang kota yang tertuang dalam dokumen RTRW Kota Payakumbuh diklasifikasikan dalam 2 (dua) kategori yaitu: (1). **kawasan lindung** dan (2). **pemanfaatan ruang untuk kawasan budidaya**. Kawasan lindung merupakan kawasan yang didalamnya tidak diperbolehkan melakukan kegiatan budidaya apapun, kecuali pembangunan prasarana vital dengan luas areal maksimum 2% dari luas kawasan lindung. Di dalam kawasan non hutan yang berfungsi lindung diperbolehkan kegiatan budidaya secara terbatas dengan tetap memelihara fungsi lindung kawasan yang bersangkutan serta wajib melaksanakan upaya perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Kegiatan budidaya yang sudah ada di Kawasan Lindung dan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup, serta dapat mengganggu fungsi lindung, maka fungsi sebagai Kawasan Lindung dikembalikan secara bertahap disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan memperhatikan fungsi lindung, kawasan yang bersangkutan, dapat dilakukan eksplorasi mineral dan air tanah serta kegiatan lain yang berkaitan dengan pencegahan bencana alam. Untuk kawasan budidaya, peruntukan pemanfaatan ruangnya meliputi : (a) pengembangan kawasan perumahan, (b) kawasan perdagangan dan jasa, (c) kawasan pemerintahan dan bangunan umum, (d) kawasan perindustrian dan pergudangan, (e) kawasan pariwisata, kawasan pertanian dan (f) peternakan, kawasan pendidikan.

Terkait Pengembangan kawasan perumahan pada dasarnya bertujuan untuk:

- a. memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, dalam rangka peningkatan dan pemerataan

- kesejahteraan rakyat;
- b. mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur;
 - c. memberi arah pada pertumbuhan wilayah dan persebaran penduduk yang rasional; dan
 - d. menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan bidang-bidang lain.

Dari perjalanan penataan dan pemanfaatan ruang selama ini terdapat beberapa permasalahan yang muncul antara lain masih lemahnya kepastian hukum dan koordinasi dalam pemanfaatan ruang, masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam penataan ruang, hal ini disebabkan tidak tersampainya informasi tentang peraturan penataan ruang dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi penetapan pemanfaatan ruang, belum sepenuhnya Rencana Tata Ruang dijadikan acuan bagi pembangunan daerah. Ditetapkannya Perda RTRW Kota Payakumbuh sejak Tahun 2012 dengan Perda nomor 1 Tahun 2012 yang memuat tentang RTRW Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030, akan menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang Kota Payakumbuh karena dengan pesatnya pembangunan perumahan di Kota Payakumbuh bila tidak dikontrol dengan baik akan menjadi bumerang bagi Kota Payakumbuh dan ini akan menyebabkan keadaan kota Payakumbuh semakin hari semakin tidak jelas arah pengembangannya.

3.4.2 Telaah Terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis

KLHS merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/ atau program.

Untuk pencapaian tujuan RPJMD meningkatkan keberlanjutan pembangunan yang berwawasan lingkungan maka Kajian lingkungan hidup strategis terkait Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang beresiko menimbulkan dampak dan/atau resiko yang perlu rekomensadi KLHS terdiri dari:

a. Program Pembangunan Rumah Layak Huni

Untuk program pembangunan Rumah Layak huni dari KLHS yang dilakukan diberikan rekomendasi agar setiap pembangunan perumahan harus menyusun dokumen lingkungan atau SPPL.

b. Mewujudkan Perumahan dan Permukiman yang Layak

Untuk pencapaian indikator persentase luas kawasan kumuh kita harus memperhatikan Peningkatan akses sanitasi layak untuk 40% warga berpendapatan terbawah tahun 2019 menjadi 100%, rumah layak huni untuk 40% warga berpendapatan terbawah tahun 2019 menjadi 18,6 juta, dan Jumlah desa/ kelurahan yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM). Ada 2 indikator yang harus dicapai dalam mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak yaitu Rumah layak huni dan rumah tangga yang memiliki sanitasi layak.

Kriteria Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan (tingkat kerusakan komponen bangunan, struktur dan non struktur dalam komponen atap, lantai, dinding), kecukupan minimum luas bangunan (standar minimal 9m²/orang), dan kesehatan penghuni (ketersediaan bukaan pencahayaan, penghawaan dan MCK), sedangkan kriteria sanitasi layak (versi BPS) adalah Fasilitas tempat buang air besar adalah sendiri atau bersama, Jenis kloset adalah leher angsa, Tempat pembuangan akhir tinja adalah menggunakan tangki/ SPAL

Pelaksanaan pembangunan untuk sektor perumahan yang direncanakan dalam rangka meningkatkan keberlanjutan pembangunan yang berwawasan lingkungan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan prioritas dan ketersediaan anggaran. Penetapan urutan prioritas pelaksanaan pembangunan dilakukan melalui proses pengenalan potensi dan persoalan-persoalan strategis.

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang dapat menghambat dan mendorong pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh yang ditinjau atas implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Payakumbuh. Adapun faktor penghambat maupun faktor pendorong pelayanan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh adalah sebagai berikut :

1. Faktor Penghambat Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, antara lain:

- a. Pengembangan perumahan pada kawasan inti kota (pusat kota) menjadi perhatian khusus, disebabkan karena kawasan inti kota (pusat kota) merupakan kawasan dengan tingkat aktifitas yang tinggi, dalam pertumbuhan dan perkembangannya harus dikendalikan untuk mengurangi Permukiman yang kumuh.

- b. Pertumbuhan kawasan budidaya yang cepat terutama untuk kawasan perumahan menyebabkan peningkatan pengendalian terutama dalam hal penyediaan RTH dan prasarana dan sarana umum kawasan permukiman serta tetap memperhatikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan LP2B) yang telah ditetapkan.
- c. Pembangunan dan peningkatan sarana prasarana kawasan permukiman sering terkendala keterbatasan lahan yang ada, dan waktu yang lama untuk proses pengadaan lahan yang terhambat oleh status kepemilikan tanah oleh ulayat dan harga ganti rugi lahan yang tinggi.

2. Faktor Pendorong Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, antara lain:

- a. Dengan telah adanya RDTR Kota Payakumbuh maka akan dapat dijadikan acuan dalam pemberian rekomendasi pembangunan perumahan.
- b. Pembagian wilayah berdasarkan pola ruang yang terdiri dari beberapa Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) menjadi potensi besar dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman Kota Payakumbuh menjadi lebih merata dan tidak terpusat pada satu wilayah tertentu saja.
- c. Kegiatan pembangunan dan peningkatan sarana prasarana permukiman dilakukan dengan penetapan prioritas pembangunan melalui proses pengenalan persoalan-persoalan strategis, sesuai dengan tingkat urgensi kebutuhan dan ketersediaan anggaran.

Analisis lingkungan strategis penting dilakukan dalam suatu organisasi baik analisis lingkungan internal yang meliputi faktor kekuatan dan faktor kelemahan, maupun lingkungan eksternal yang meliputi faktor peluang dan faktor tantangan. Adapun analisis lingkungan strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh dapat dilihat pada table 3.1 berikut :

Tabel 3.1**Analisis Lingkungan Strategis**

Lingkungan Internal	Lingkungan Eksternal
A. Kekuatan	A. Peluang
1. Sarana dan Prasarana (Peralatan dan Inventaris Kantor) 2. Pembiayaan (Anggaran) 3. Komitmen Pimpinan Organisasi 4. Konsep Perencanaan Teknis yang baik	1. Dinas, Kementerian dan Lembaga terkait lainnya 2. Komitmen DPRD 3. Komitmen Pimpinan Daerah 4. Kondisi Alam/Lingkungan 5. Dukungan stakeholders
B. Kelemahan	B. Ancaman
1. Masih kurangnya SDM yang mengcover pekerjaan-pekerjaan teknis (tenaga ahli) 2. Belum terpenuhinya sarana prasarana untuk menunjang pekerjaan-pekerjaan teknis 3. Anggaran yang tersedia belum cukup membiayai program/kegiatan yang ada. 4. Implementasi konsep perencanaan yang kadang tidak sesuai dengan yang disepakati.	1. Kurangnya koordinasi antar instansi terkait dalam setiap pelaksanaan kegiatan. 2. Bencana Alam (Gempa Bumi, Longsor, Banjir, dan lain-lain)

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun, 2017

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

3.5.1 METODE PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kebijakan fundamental atau perhatian program yang menentukan situasi yang sangat penting, dan pilihan-pilihan yang dihadapi organisasi pada waktu sekarang dan di masa depan. Isu-isu strategis menceminkan persoalan-persoalan yang berkepanjangan dalam organisasi, komunitas yang dilayani atau kegiatan-kegiatan sekarang yang diantisipasi mempunyai dampak yang sangat nyata pada organisasi dan/atau komunitas yang dilayani” (Martinelli 1999). Secara singkat, isu strategis adalah persoalan-persoalan yang memiliki dampak signifikan terhadap masalah bidang perumahan yang mungkin untuk diselesaikan dalam kurun waktu perencanaan. Situasi dan kondisi lingkungan eksternal dan internal OPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat menjadi isu yang penting untuk diperhatikan dan menjadi isu yang kritis/strategis. Perumusan isu-isu strategis yang ada pada Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh perlu memperhatikan beberapa hal antara lain adalah :

- a. Sustainable Development Goals (SDG's), khususnya tujuan dan target air bersih dan sanitasi;
- b. Pelimpahan urusan pemerintah bidang Perumahan Menjadi Urusan Daerah sebagaimana amanat UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Rencana strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015-2019;
- d. RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022;
- e. Pencapaian Kinerja Urusan Perumahan.

Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu daya tarik suatu kawasan/wilayah, di samping faktor kualitas lingkungan hidup, *image*, dan masyarakat (budaya). Sementara itu, kinerja infrastruktur merupakan faktor kunci dalam menentukan daya saing daerah, selain kinerja ekonomi makro, efisiensi pemerintah, dan efisiensi dunia usaha.

3.5.2 ISU-ISU STRATEGIS PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PAYAKUMBUH

Berdasarkan hasil rumusan faktor-faktor yang mendukung (peluang dan potensi) maupun yang menghambat (kelemahan dan tantangan), maka dirumuskanlah isu-isu strategis bidang perumahan dan kawasan permukiman yaitu :

- a. Pemenuhan kebutuhan rumah layak huni;
- b. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur bidang permukiman terkait pembangunan sanitasi serta pencapaian target Universal Acces 100-0-100 di tahun 2019 untuk air minum, kawasan kumuh dan sanitasi;
- c. Pemenuhan prasarana dan Sarana Utilitas (PSU) perumahan yang berkelanjutan, dengan cara Peningkatan penyerahan aset PSU perumahan oleh pengembang kepada Pemerintah daerah.
- d. Peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berupa Peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja aparatur bidang perumahan melalui reformasi birokrasi dan peningkatan kapasitas aparatur yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas birokrasi serta mewujudkan disiplin dan etos kerja yang prima;

- e. Penyediaan dan pemutakhiran data bidang perumahan dan kawasan permukiman sebagai dasar penentuan target kinerja program dan kegiatan perangkat daerah yang dapat mengakomodir untuk semua program daerah dan yang ada di tingkat pusat;
- f. Mengupayakan dukungan dana sehingga alokasi pendanaan tersedia secara proporsional sesuai dengan kebutuhan;
- g. Membuat regulasi daerah yang kuat dan jelas terkait bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman termasuk rencana pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang akan menjadi acuan dalam pembangunan bidang perumahan di Kota Payakumbuh;
- h. Melakukan upaya peningkatan peran serta masyarakat/ stakeholders/ lembaga lain dalam penyediaan rumah layak huni;
- i. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, yang setara dapat dilihat dari akses, kontrol/kewenangan dan kesempatan berpartisipasi, sementara keadilan dilihat dari aspek manfaatnya. Bahwasanya hasil pembangunan harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat secara aman dan nyaman bagi semua golongan masyarakat, termasuk golongan masyarakat dengan kebutuhan khusus (*special needs*) seperti lansia, anak-anak, dan *difable*.



VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN OPD

4.1 VISI DAN MISI DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PAYAKUMBUH

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi. Visi juga diartikan sebagai cara pandang jauh kedepan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar eksis, antisipatif, dan inovatif. Visi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh sebagai institusi teknis yang melaksanakan pembangunan daerah di bidang ke-PU-an dituntut untuk meningkatkan kinerja organisasi agar tujuan-tujuan pembangunan dapat dirumuskan dan dicapai secara efektif dan efisien. Keberhasilan pembangunan sarana, prasarana dan infrastruktur sangat ditentukan oleh kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan implementasi teknis dan sebagai faktor kunci dari pencapaian tujuan-tujuan pembangunan fisik kewilayahan.

Salah satu langkah adalah perumusan visi organisasi agar setiap anggota di dalam organisasi tersebut dapat memahami arah dan tujuan organisasi yang ingin dicapai bersama. Disamping itu pernyataan visi dapat menciptakan kesadaran kolektif diantara seluruh anggota organisasi tentang pentingnya pencapaian kondisi ideal yang diinginkan dan dirumuskan secara bersama. Dalam mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan organisasi sesuai dengan tuntutan paradigma baru pembangunan, maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh menyatakan visi adalah sebagai berikut :

***“Terwujudnya Pembangunan Perumahan dan Kawasan
Permukiman yang Nyaman dan Berkelanjutan”***

Penjelasan makna visi tersebut diatas sebagai berikut:

Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, pembinaan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan, dan sistem pembiayaan serta peran serta masyarakat. Dalam pelaksanaan pengelolaannya dibutuhkan suatu pemikiran yang dapat menimbulkan dan menciptakan suatu kondisi yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Serta diperlukan juga suatu kesinambungan dalam hal pengelolaannya sehingga pelaksanaan pengelolaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman ini tidak berhenti pada suatu kondisi akan tetapi bersifat terus menerus.

Visi tersebut di atas menggambarkan suatu kondisi ketersediaan perumahan dan kawasan permukiman yang ideal di Kota Payakumbuh, untuk mewujudkan kualitas hidup yang relatif tinggi dan pendapatan perkapita yang melampaui rata rata nasional.

Dalam rangka mewujudkan Visi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman maka dirumuskan langkah-langkah penjabarannya yang dinamakan dengan Misi. Adapun Misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh bertujuan untuk mengidentifikasi apa dan untuk siapa organisasi, serta produk teknis apa yang dihasilkan. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman maka dirumuskan Misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh sebagai berikut:

- Mewujudkan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Berkualitas

Penjelasan Misi adalah sebagai berikut:

Misi ini adalah dirumuskan untuk mewujudkan penyelenggaraan penyediaan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang berkualitas dengan arti kata rumah yang sehat dan memenuhi syarat rumah layak huni. Kawasan permukiman yang berkualitas diartikan dengan kawasan permukiman yang mencakup ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas yang memadai.

4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN KOTA PAYAKUMBUH

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu dan menggambarkan arah strategi dan perbaikan-

perbaikan yang ingin dicapai oleh organisasi/OPD. Konsep Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sepenuhnya mengacu kepada tujuan pembangunan Kota Payakumbuh dalam RPJMD tahun 2017-2022 yang memprioritaskan prinsip pelaksanaan berkelanjutan. Sebagai kelanjutan tahap manajemen strategi sebelumnya dengan penetapan asumsi strategis, misi dan faktor kunci keberhasilan, dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dioperasionalisasikan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Adapun tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman seperti terlihat pada Tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal Tahun 2016	Target Kinerja Sasaran Tahun Ke					
						2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Mewujudkan Perumahan dan Permukiman yang Layak	Persentase Luas Permukiman Kumuh	1. Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni	1. Persentase Rumah Layak Huni	90,65	91,70	92,95	93,81	94,87	95,92	96,98
			2. Meningkatnya Kawasan Permukiman Sehat	2. Persentase Rumah Tangga Yang memiliki Akses Sanitasi Layak	86,69	88,20	89,71	91,22	92,74	94,25	95,76
				3. Persentase Luas Permukiman Kumuh	1,77	1,77	1,77	1,62	1,47	1,32	1,17

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal Tahun 2016	Target Kinerja Sasaran Tahun Ke					
						2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			3.Meningkatnya Ketersediaan PSU Perumahan yang Berkelanjutan	4. Persentase Penyerahan PSU Perumahan oleh pengembang.	0	0,00	0,00	1,96	3,92	5,88	7,84
			4.Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	5. Hasil Penilaian AKIP Perangkat Daerah oleh Inspektora t	B	A	A	A	A	A	A

Sumber : Hasil Analisis



STRATEGI DAN KEBIJAKAN OPD

5.1. STRATEGI DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dirancang secara konseptual, analitis, realistis dan komprehensif yang diwujudkan dalam kebijakan dan program. Perumusan strategi dan kebijakan dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh harus selaras dengan strategi dan kebijakan yang tertuang dalam RPJM Kota Payakumbuh. Secara lengkap strategi Dinas PKP Kota Payakumbuh dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas rumah bagi masyarakat miskin
2. Peningkatan Kesesuaian Pembangunan Perumahan dengan Perencanaan
3. Peningkatan Kualitas Pembangunan Rumah
4. Peningkatan Rumah Tangga Yang memenuhi Sanitasi Layak
5. Peningkatan Penyediaan Prasarana Lingkungan Permukiman
6. Peningkatan Penyerahan PSU Perumahan oleh Pengembang Kepada Pemerintah Daerah
7. Peningkatan PSU Pada Perumahan dan Kawasan Permukiman
8. Peningkatan kualitas pelayanan internal Dinas PKP
9. Peningkatan kualitas perencanaan Dinas PKP

5.2. KEBIJAKAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Rumusan strategi diperjelas dengan perumusan kebijakan. Rumusan kebijakan diharapkan dapat menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional dan memperjelas strategi sehingga lebih terfokus dan operasional. Penyusunan rancangan kebijakan dilakukan

dengan memperhatikan keselarasannya dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Kebijakan – kebijakan yang diambil Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh meliputi:

1. Perbaikan dan penanganan RTLH
2. Ketersediaan regulasi dan data bidang perumahan
3. Peran serta masyarakat dalam ketersediaan rumah bagi masyarakat miskin
4. Kepatuhan pengembang dalam pelaksanaan sesuai rekomendasi teknis
5. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pembangunan perumahan
6. Pembangunan rumah bersubsidi
7. Pembangunan Tangki Septik Individu dan Komunal
8. Pelayanan Penyedotan Limbah Tinja
9. Penyelenggaraan Penyuluhan Tentang Kawasan Permukiman Sehat
10. Penanganan Prasarana Lingkungan Permukiman
11. Penyediaan Data dan Regulasi tentang Prasarana Lingkungan Permukiman
12. Penyediaan Regulasi Penyerahan PSU oleh Pengembang Kepada Pemerintah Daerah
13. Pelaksanaan Verifikasi Penyerahan PSU dari pengembang Ke Pemerintah Daerah
14. Peningkatan kesadaran pengembang dalam memahami mekanisme penyerahan PSU perumahan kepada Pemda
15. Pelaksanaan Identifikasi Kebutuhan PSU Perumahan
16. Pelaksanaan Operasional dan Pemeliharaan PSU Perumahan
17. Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan PSU Kawasan Perumahan secara swadaya.
18. Penyediaan sarana dan prasarana aparatur yang berfungsi baik
19. Pelaksanaan diklat, bimtek, workshop, seminar, lokakarya
20. Penyusunan dokumen pelayanan publik
21. Pelayanan Administrasi Kepegawaian
22. Penyusunan laporan kinerja dan laporan keuangan
23. Penyusunan dokumen perencanaan

Secara lebih rinci, relevansi dan konsistensi antara tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut:

Tabel 5.1
STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Nyaman dan Berkelanjutan	Mewujudkan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Berkualitas	Mewujudkan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak	1. Meningkatkan Penyediaan rumah layak huni	1. Peningkatan kualitas rumah bagi masyarakat miskin	1. Perbaikan dan penanganan RTLH
					2. Ketersediaan regulasi dan data bidang perumahan
					3. Peran serta masyarakat dalam ketersediaan rumah bagi masyarakat miskin
				2. Peningkatan kesesuaian Pembangunan perumahan dengan perencanaan	1. Kepatuhan pengembangan dalam pelaksanaan sesuai rekomendasi teknis
					2. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pembangunan perumahan
				3. Peningkatan Kuantitas Pembangunan Rumah	1. Pembangunan rumah bersubsidi
			2. Meningkatkan kawasan permukiman sehat	1. Peningkatan Rumah Tangga Yang memiliki akses Sanitasi Layak	1. Pembangunan Tangki Septik Individu dan Komunal
					2. Pelayanan Penyedotan Limbah Tinja
					3. Penyelenggaraan Penyuluhan Tentang Kawasan Permukiman Sehat
				2. Peningkatan Penyediaan Prasarana Lingkungan Permukiman	1. Penanganan Prasarana Lingkungan Permukiman
					2. Penyediaan Data dan Regulasi tentang Kawasan Permukiman
			3. Meningkatkan Ketersediaan PSU Perumahan yang berkelanjutan	1. Peningkatan Penyerahan PSU Perumahan oleh Pengembang Kepada Pemerintah Daerah	1. Penyediaan Regulasi Penyerahan PSU oleh Pengembang Kepada Pemerintah Daerah
					2. Peningkatan Dokumen Penyerahan PSU dari Pengembang Perumahan yang memenuhi persyaratan
					3. Peningkatan kesadaran pengembang dalam memahami mekanisme penyerahan PSU perumahan kepada Pemda

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
				2. Peningkatan PSU pada Perumahan dan Kawasan Permukiman	1. Pelaksanaan Penyediaan PSU Kawasan Permukiman
					2. Pelaksanaan rehabilitasi untuk mempertahankan fungsi PSU perumahan dan Kawasan Permukiman
					3. Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman
			4. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Internal Dinas PKP	1. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perkantoran
					2. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Dinas PKP
					3. Meningkatnya Kualitas dokumen pelayanan publik Dinas PKP
					4. Meningkatnya Layanan Kepegawaian
				2. Peningkatan kualitas perencanaan Dinas PKP	1. Meningkatnya realisasi Keuangan Dinas PKP
					2. Meningkatnya kualitas pelaksanaan program kegiatan Dinas PKP

**Bab
VI**

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program/kegiatan OPD yang akan dilaksanakan merupakan bagian dari Program Pembangunan Kota Payakumbuh yang berisi prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan maupun program Dinas PKP yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dan secara langsung maupun tidak langsung akan mendukung dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

6.1 PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017-2022

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

Non Urusan

a. Program pelayanan administrasi perkantoran

- 1) Penyediaan jasa surat menyurat
- 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- 3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- 4) Penyediaan jasa administrasi keuangan
- 5) Penyediaan jasa kebersihan kantor
- 6) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- 7) Penyediaan alat tulis kantor
- 8) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- 9) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- 10) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- 11) Penyediaan baha bacaan dan peraturan perundang-undangan
- 12) Penyediaan makanan dan minuman
- 13) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- 14) Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran

b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

- 1) Pengadaan Meubeleur
- 2) Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
- 3) Pengadaan Alat Ukur
- 4) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- 5) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- 6) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- 7) Pemeliharaan rutin/berkala mobiler
- 8) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- 9) Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
- 10) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja

c. Program peningkatan disiplin aparatur

- 1) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

d. Program peningkatan disiplin aparatur

- 1) Pendidikan dan pelatihan formal

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- 1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- 2) Penyebarluasan dan publikasi capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD
- 3) Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen pelayanan publik

Urusan Perumahan

a. Program pengembangan perumahan

- 1) Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan
- 2) Penyusunan norma, standar, pedoman dan manual (NSPM)
- 3) Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat
- 4) Penyusunan sistem informasi/ database perumahan dan pemukiman
- 5) Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan
- 6) Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi perumahan masyarakat kurang mampu
- 7) Pengumpulan, updating dan analisa data bidang perumahan
- 8) Pendamping pelaksanaan Bantuan Stimulan Pembangunan Swadaya
- 9) Pendampingan CSR Pembangunan Rehabilitasi RTLH
- 10) Penyusunan Profil Perumahan

- 11) Pembuatan media layanan Publikasi Perumahan
- 12) Pendataan infrastruktur kawasan permukiman
- 13) Pengawasan dan pengendalian Pengembangan perumahan
- 14) Analisis kelayakan/ Perizinan pengembangan perumahan
- 15) Sosialisasi kebijakan Pembangunan Rumah Sehat
- 16) Penguatan Kelembagaan Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman
- 17) Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu

b. Program lingkungan sehat perumahan

- 1) Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan
- 2) Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin
- 3) Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Limbah Tangki Septik
- 4) Pendampingan program kota tanpa kumuh (KOTAKU)
- 5) Sanitasi berbasis masyarakat
- 6) Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang kawasan permukiman
- 7) Pengumpulan, Updating data sanitasi Lingkungan Perumahan
- 8) Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) Sanitasi
- 9) Verifikasi Sarana dan Prasarana Perumahan
- 10) Penyusunan regulasi penyerahan PSU Perumahan.
- 11) Fasilitasi pengelolaan PSU perumahan

6.2 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2017-2022 sebagaimana terlampir pada tabel 6.1 berikut:

Tabel 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
TAHUN 2017-2022
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran		Data Capaian pada Tahun Awal Renstra (tahun 2017)		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		OPD Penanggung Jawab	Lokasi
				Outcome	Output	Target kinerja	Rp	Target kinerja	Rp	Target kinerja	Rp	Target kinerja	Rp	Target kinerja	Rp	Target kinerja	Rp	Target kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas PKP	Nilai Evaluasi AKIP Dinas PKP				BB	792.619.192	A	1.104.561.153	A	2.207.411.439	A	1.742.924.179	A	977.924.179	A	997.924.179	A	7.958.004.301		
			PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Nilai IKM Dinas PKP		Baik	477.532.592	Baik	646.036.503	Baik	681.535.839	Baik	650.911.579	Baik	650.911.579	Baik	650.911.579	Baik	3.757.839.671	Dinas PKP	Kota Payakumbuh
			1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah paket pengiriman yang dilaksanakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah rekening listrik, telepon dan air yang dibayarkan	12 bulan & 4 rekening	30.600.000	12 bulan & 4 rekening	19.800.000	12 bulan & 4 rekening	19.800.000	12 bulan & 4 rekening	19.800.000	12 bulan & 4 rekening	19.800.000	12 bulan & 4 rekening	19.800.000	12 bulan & 4 rekening	129.600.000		
			3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibayarkan pajaknya	17 unit	13.740.000	17 unit	11.070.000	19 unit	13.850.000	19 unit	9.500.000	19 unit	9.500.000	19 unit	9.500.000	19 unit	67.160.000		
			4 Penyediaan Jasa administrasi Keuangan		Jumlah ASN yang telah dibayarkan jasa pengelolan administrasi keuangan	16 orang, 300 lbr & 10 bk	110.848.000	17 orang, 300 lbr & 10 bk	118.168.000	17 orang, 300 lbr & 10 bk	134.968.000	17 orang, 300 lbr & 10 bk	118.168.000	17 orang, 300 lbr & 10 bk	118.168.000	17 orang, 300 lbr & 10 bk	118.168.000	17 orang, 300 lbr & 10 bk	718.488.000		
			5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Jumlah THL kebersihan yang dibayarkan gaji dan BPJS dan banyaknya alat alat kebersihan yang disediakan	12 ob & 33 jenis	25.920.376	12 ob & 21 jenis	32.145.324	12 ob & 21 jenis	36.782.184	12 ob & 21 jenis	27.307.924	12 ob & 21 jenis	27.307.924	12 ob & 21 jenis	27.307.924	12 ob & 21 jenis	176.771.656		
			6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja		Jumlah perbaikan peralatan kerja	22 kali service	2.758.000	72 kali service	8.311.000	72 kali service	8.311.000	72 kali service	8.311.000	72 kali service	8.311.000	72 kali service	8.311.000	72 kali service	44.313.000		
			7 Penyediaan Alat Tulis kantor		Banyaknya penyediaan alat tulis kantor	59 jenis	15.999.500	59 jenis	27.571.500	59 jenis	23.938.500	59 jenis	23.938.500	59 jenis	23.938.500	59 jenis	23.938.500	59 jenis	139.325.000		
			8 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah fotocopy, cetak, jilid dokumen dinas	8 jenis, 19455 lembar & 60 buah	6.554.000	9 jenis 25300 lbr & 50 bh	12.008.000	9 jenis 25300 lbr & 50 bh	12.008.000	9 jenis 25300 lbr & 50 bh	12.008.000	9 jenis 25300 lbr & 50 bh	12.008.000	9 jenis 25300 lbr & 50 bh	12.008.000	9 jenis 25300 lbr & 50 bh	66.594.000		
			9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan bangunan kantor		Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik	8 jenis	3.779.000	9 jenis	4.833.000	9 jenis	4.833.000	9 jenis	4.833.000	9 jenis	4.833.000	9 jenis	4.833.000	9 jenis	27.944.000		
			10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	7 unit	45.100.000	24 unit & 2 buah	129.715.631	24 unit & 2 buah	129.715.631	24 unit & 2 buah	129.715.631	24 unit & 2 buah	129.715.631	24 unit & 2 buah	129.715.631	24 unit & 2 buah	693.678.155		
			11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah penyediaan bahan bacaan surat kabar	644 eksemplar	3.500.000	644 eksemplar	5.180.000	644 eksemplar	5.180.000	644 eksemplar	5.180.000	644 eksemplar	5.180.000	644 eksemplar	5.180.000	644 eksemplar	29.400.000		
			12 Penyediaan Makanan dan Minuman		Jumlah porsi makanan dan minuman	563 porsi	8.823.000	800 porsi & 4 jenis	12.506.000	800 porsi & 4 jenis	12.506.000	800 porsi & 4 jenis	12.506.000	800 porsi & 4 jenis	12.506.000	800 porsi & 4 jenis	12.506.000	800 porsi & 4 jenis	71.353.000		
			13 Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar Daerah		Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah	32 kali	175.207.000	27 kali	214.230.000	27 kali	254.230.000	27 kali	254.230.000	27 kali	254.230.000	27 kali	254.230.000	27 kali	1.406.357.000		
			14 Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran		Jumlah THL administrasi dan teknis perkantoran yang dibayarkan gaji dan BPJS	18 ob, 3 rim dan 1000 lbr	34.703.716	12 ob, 3 rim dan 1000 lbr	50.498.048	12 ob, 3 rim dan 1000 lbr	25.413.524	12 ob, 3 rim dan 1000 lbr	25.413.524	12 ob, 3 rim dan 1000 lbr	25.413.524	12 ob, 3 rim dan 1000 lbr	25.413.524	12 ob, 3 rim dan 1000 lbr	186.855.860		
Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas PKP	Nilai AKIP Dinas PKP	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Kondisi Sarana dan Prasarana Perkantoran dalam Keadaan Baik		90	259.593.800	90	430.471.850	90	1.468.572.800	95	1.034.709.800	95	269.709.800	95	289.709.800	95	3.877.407.830	Dinas PKP	Kota Payakumbuh
			15 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	-	-	-	-	7 unit	445.000.000	2 unit	45.000.000	-	-	-	-	6 unit	490.000.000		
			16 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan	-	-	-	-	2 set	16.000.000	1 paket	20.000.000	-	-	1 paket	20.000.000	-	56.000.000		
			17 Pengadaan Mebeleur		Jumlah yang mobilier disediakan	32 unit, 7buah dan 2 set	74.087.000	-	-	3 unit & 46 buah	50.500.000	1 unit & 30 buah	12.637.000	1 unit & 30 buah	12.637.000	1 unit & 30 buah	12.637.000	1 unit & 30 buah	162.498.000		
			18 Pengadaan Alat Ukur		Jumlah alat ukur penunjang operasional lapangan yang disediakan	-	-	-	-	1 paket	700.000.000	1 paket	700.000.000	-	-	-	-	2 paket	1.400.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran		Data Capaian pada Tahun Awal Renstra (tahun 2017)		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		OPD Penanggung Jawab	Lokasi
				Outcome	Output	Target kinerja	Rp	Target kinerja	Rp	Target kinerja	Rp	Target kinerja	Rp	Target kinerja	Rp	Target kinerja	Rp	Target kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
			19	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung kantor	Banyaknya paket pemeliharaan rutin gedung kantor dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1 paket	50.850.000	1 paket	50.996.300	1 paket	50.600.000	1 paket	50.600.000	1 paket	50.600.000	1 paket	50.600.000	1 paket	304.246.300		
			20	Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor		-	-	-	5 jenis	10.000.000	5 jenis	10.000.000	5 jenis	10.000.000	5 jenis	10.000.000	25 jenis	40.000.000			
			21	Pemeliharaan Rutin /Berkala Mebeleur		-	-	-	-	1 paket	7.500.000	1 paket	7.500.000	1 paket	7.500.000	1 paket	7.500.000	5 paket	30.000.000		
			22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	17 unit,38 kali, 90 buah & 10109 ltr	134.656.800	17 unit,32 kali, 90 buah & 11900 ltr	167.925.300	17 unit,32 kali, 90 buah & 11900 ltr	188.972.800	17 unit,32 kali, 90 buah & 11900 ltr	188.972.800	17 unit,32 kali, 90 buah & 11900 ltr	188.972.800	17 unit,32 kali, 90 buah & 11900 ltr	188.972.800	17 unit,32 kali, 90 buah & 11900 ltr	1.058.473.300		
			23	Rehabilitasi Sedang/berat rumah gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dilakukan rehabilitasinya	-	-	1 paket	211.550.250	1 paket	124.639.980							2 paket	336.190.230		
			24	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kerja			5 unit	3.334.000					5 unit	5.000.000						
Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas PKP	Nilai AKIP Dinas PKP		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase ASN Berpakain Dinas dengan Atribut Lengkap		11.250.000	100%	13.500.000	100%	12600000	100%	12600000	100%	12600000	100%	12600000	100%	75.150.000	Dinas PKP	Kota Payakumbuh
			25	Pengadaan Pakain Dinas Berserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan pakain dinas harian dan pakain kerja lapangan	25 stel	11.250.000	28 stel	13.500.000	28 stel	12600000	28 stel	12600000	28 stel	12600000	28 stel	12600000	28 stel	75.150.000		
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Jumlah ASN Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	-	-	-	-	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	50.000.000	Dinas PKP	Kota Payakumbuh			
			26	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan Formal	-	-	-	-	10 Kali	10.000.000	10 Kali	10.000.000	10 Kali	10.000.000	10 Kali	10.000.000	50 kali	50.000.000		
Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas PKP	Nilai AKIP Dinas PKP		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat		44.242.800		14.552.800		34.702.800		34.702.800		34.702.800		34.702.800		197.606.800	Dinas PKP	Kota Payakumbuh
			27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan lhtisar realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja OPD	2 dokumen	11.462.800	3 dokumen	5.894.000	3 dokumen	14644000	3 dokumen	14644000	3 dokumen	14644000	3 dokumen	14644000	3 dokumen	75.932.800		
			28	Penyebarluasan dan Publikasi Capaian Kinerja dan realisasi Kinerja SKPD	Jumlah penyebarluasan informasi kepada masyarakat	1 paket	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000				
			29	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan publik	Jumlah dokumen perencanaan OPD dan dokumen pelayanan publik	5 dokumen	22.780.000	5 dokumen	8.658.800	3 dokumen	20.058.800	3 dokumen	20.058.800	3 dokumen	20.058.800	3 dokumen	20.058.800	3 dokumen	111.674.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran		Data Capaian pada Tahun Awal Renstra (tahun 2017)		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		OPD Penanggung Jawab	Lokasi		
				Outcome	Output	Target kinerja	Rp	Target kinerja	Rp	Target kinerja	Rp	Target kinerja	Rp	Target kinerja	Rp	Target kinerja	Rp	Target kinerja	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
Meningkatkan Rumah Layak Hunidan Kawasan Permukiman Sehat	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni	Persentase Rumah Layak Huni	URUSAN WAJIB PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN																				
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					4.173.218.950		5.804.273.745		4.964.134.100		5.665.766.950		5.599.128.000		5.691.035.500		32.702.371.295	Dinas PKP	Kota Payakumbuh	
			Meningkatnya kualitas rumah bagi MBR				14%	4.000.845.000	11%	4.905.082.770	11%	4.061.250.000	11%	4.944.125.000	11%	4.960.750.000	11%	4.977.375.000	70%	27.849.427.770			
			30	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Persentase Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah yang ditingkatkan kualitasnya	300 unit	4.000.845.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300 unit	4.000.845.000		
			31	Fasilitasi dan Stimulasi Rehabilitasi Perumahan Masyarakat Kurang Mampu		Jumlah RTLH yang ditingkatkan kualitasnya	-	-	300 unit	4.905.082.770	300 unit	3.858.750.000	300 unit	4.736.250.000	300 unit	4.747.500.000	300 unit	4.758.750.000	1500 unit	23.006.332.770			
			32	Pendamping Pelaksanaan Bantuan Stimulan Pembangunan Swadaya/ APBN		Jumlah RTLH yang ditingkatkan kualitasnya	-	-	-	-	1 dokumen	157.500.000	1 dokumen	157.875.000	1 dokumen	158.250.000	1 dokumen	158.625.000	4 dokumen	632.250.000			
			33	Pendamping CSR Pembangunan/Rehabilitasi RTLH		Jumlah unsur/stakeholder yang berperan serta dalam perbaikan RTLH	-	-	-	-	1 dokumen	45.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	55.000.000	1 dokumen	60.000.000	4 dokumen	210.000.000			
			Meningkatnya kesesuaian Pembangunan Perumahan dengan Perencanaan				-	172.373.950	-	899.190.975	6%	497.884.100	5%	596.641.950	5%	548.378.000	5%	583.660.500	21%	3.153.443.525	Dinas PKP	Kota Payakumbuh	
			34	Penetapan Kebijakan, Strategi dan Program Perumahan	Persentase Ketersediaan Dokumen dan Regulasi di Bidang Perumahan	Jumlah Dokumen dan Regulasi bidang perumahan	1 dokumen	71.873.950	1 dokumen	8.906.575	1 dok	9.250.000	1 dok	80.000.000	1 dok	11.900.000	1 dok	13.220.000	5 dok	123.276.575			
			35	Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM)		Jumlah Dokumen NSPM Bidang Perumahan yang disusun	1 dokumen	8.929.500	-	-	-	-	1 dok	15.663.950	-	-	-	-	2 dok	15.663.950			
			36	Penyusunan Sistem Informasi / Database Perumahan dan Permukiman		Jumlah sistem informasi Database Perumahan	1 dokumen	63.882.500	2 dokumen	698.254.900	1 dok updating	110.000.000	1 dok updating	110.000.000	1 dok updating	120.000.000	1 dok updating	130.000.000	5 dok	1.168.254.900			
			37	Penyusunan Profil perumahan		Jumlah dokumen profil perumahan	-	-	-	-	1 dokumen	45.000.000	1 dokumen	47.250.000	1 dokumen	49.500.000	1 dokumen	51.750.000	4 dokumen	193.500.000			
			38	Pembuatan Media Layanan Publikasi Perumahan		Jumlah media pelayanan publikasi perumahan	-	-	-	-	1 media	75.906.100	1 update	25.000.000	1 update	26.250.000	1 update	27.500.000	1 media	154.656.100			
			39	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di bidang Perumahan		Jumlah ASN dan stakeholder yang Paham tentang Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perumahan	-	-	100 org	19.482.400	100 org	25.228.000	100 org	26.228.000	100 org	27.228.000	100 org	28.228.000	500 org	126.394.400			
			40	Pengumpulan, Updating dan Analisa Data Bidang Perumahan	Persentase Pemutakhiran Data Perumahan	Jumlah dokumen Data rumah, data backlog, data RTLH	-	-	3 dokumen	172.547.100	1 dok updating	82.500.000	1 dok updating	82.500.000	1 dok updating	90.750.000	1 dok updating	99.825.000	8 dok	528.122.100			
			41	Pendataan Infrastruktur Kawasan Permukiman		Jumlah dokumen Data infrastruktur Kawasan Permukiman	10 dokumen	27.688.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 dokumen	27.688.000			
			42	Penguatan Kelembagaan Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Koordinasi POKJA PKP	Jumlah ASN dan Stakeholders yang memahami koordinasi penyelenggaraan bidang PKP	-	-	-	-	80 orang	50.000.000	80 orang	52.500.000	80 orang	57.750.000	80 orang	60.637.500	80 orang	220.887.500			
			43	Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan	Persentase perumahan yang terawasi pembangunannya sesuai dengan rencana tapak	Jumlah Rencana Tapak Perumahan yang diawasi pelaksanaan pembangunannya	-	-	-	-	6 perumahan	100.000.000	6 perumahan	157.500.000	6 perumahan	165.000.000	6 perumahan	172.500.000	24 perumahan	595.000.000			
			Meningkatnya Kuantitas Pembangunan Rumah				-	-	-	6%	405.000.000	5%	125.000.000	5%	90.000.000	5%	130.000.000	21%	1.699.500.000	Dinas PKP	Kota Payakumbuh		
			44	Analisa Kelayakan /Perizinan Pengembangan Perumahan	Persentase pemberian izin rekomendasi pembangunan Perumahan	Jumlah Rencana Tapak Perumahan yang direkomendasikan	-	-	-	-	6 perumahan	90.000.000	6 perumahan	90.000.000	6 perumahan	90.000.000	6 perumahan	90.000.000	24 perumahan	360.000.000			
45	Sosialisasi Kebijakan Pembangunan Rumah Sehat		Jumlah ASN dan stakeholder yang memahami pembangunan rumah sehat	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	35.000.000	-	-	1 dokumen	40.000.000	2 dokumen	75.000.000						

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran		Data Capaian pada Tahun Awal Renstra (tahun 2017)		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		OPD Penanggung Jawab	Lokasi			
				Outcome	Output	Target kinerja	Rp	Target kinerja	Rp	Target kinerja	Rp	Target kinerja	Rp	Target kinerja	Rp	Target kinerja	Rp	Target kinerja	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
Meningkatkan kualitas Kesehatan lingkungan permukiman	Meningkatnya Kawasan Permukiman Sehat	Persentase Rumah Tangga Yang memiliki Akses Sanitasi Layak	46	Facilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	Persentase pengurangan backlog rumah	Jumlah pengurangan Backlog rumah	-	-	-	-	10 unit	315.000.000	10 unit	315.750.000	10 unit	316.500.000	10 unit	317.250.000	40 unit	1.264.500.000				
			PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN				11%	5.718.588.406	11%	5.263.455.468	11%	3.349.204.000	11%	3.798.835.961	11%	3.770.043.225	11%	2.416.277.819	68%	23.962.789.473	Dinas PKP	Kota Payakumbuh		
			47	Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin	Persentase peningkatan rumah tangga memiliki/menggunakan rakan tangki septic	Jumlah pembangunan tanki septic individu dan komunal	500 unit	5.364.973.000	500 unit	4.235.630.200	500 unit	2.625.000.000	500 unit	2.625.000.000	500 unit	2.625.000.000	500 unit	2.625.000.000	500 unit	1.285.630.200	3000 unit	18.761.233.400		
			48	Pengendalian Dampak Resiko Pencemaran Lingkungan		Jumlah penyedotan limbah tinja pada bangunan gedung	425 kali	189.998.406	450 kali	352.493.668	450 kali	152.493.000	450 kali	173.500.000	450 kali	195.000.000	450 kali	215.000.000	2250 kali	1.088.486.668				
			49	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Limbah Tangki Septic		Jumlah sarana dan prasarana pelayanan limbah tangki septic	-	-	-	-	1 unit	200.000.000	1 unit	200.000.000	1 unit	150.000.000	1 unit	100.000.000	1 unit	650.000.000				
			Persenostase Luas Permukiman Kumuh	50	Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)		Jumlah laporan pendampingan untuk pelaksanaan program KOTAKU	1 lap	93.052.000	1 lap	468.534.600	1 lap	126.902.000	1 lap	135.785.000	1 lap	145.289.950	1 lap	155.460.000	5 lap	1.031.971.550			
				51	Sanitasi Berbasis Masyarakat (pendampingan)		Jumlah laporan pendampingan pelaksanaan program SANIMAS	1 laporan	70.565.000	1 laporan	45.042.000	1 laporan	60.128.500	1 laporan	60.128.500	-	-	-	-	3 laporan	165.299.000			
				52	Pengumpulan, Updating Data Sanitasi Lingkungan Perumahan		Jumlah data dan regulasi kawasan permukiman yang dimutakhirkan	-	-	1 dok	35.000.000	1 dok	35.000.000	1 dok	35.000.000	1 dok	35.000.000	1 dok	35.000.000	1 dok	175.000.000			
				53	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Kawasan Permukiman		Jumlah peserta sosialisasi yang dilaksanakan	-	-	260 orang	29.255.000	260 orang	32.180.500	260 orang	35.398.550	260 orang	38.938.400	260 orang	42.832.000	1040 orang	178.604.450			
				54	Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM) Sanitasi		Jumlah Dokumen NSPM Bidang Sanitasi yang disusun	-	-	-	-	-	-	3 dokumen	187.176.411	-	-	-	-	3 dokumen	187.176.411			
			Meningkatnya Ketersediaan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) Perumahan yang berkelanjutan	Persentase Penyerahan PSU Perumahan oleh pemerintah	55	Verifikasi Sarana dan Prasarana Perumahan	Persentase PSU perumahan yang dibangun/pengembang perumahan yang telah diserahkan pada pemerintah daerah	Jumlah Permohonan PSU Perumahan yang diverifikasi	-	-	2 lokasi	97.500.000	3 lokasi	117.500.000	3 lokasi	117.500.000	4 lokasi	250.000.000	4 lokasi	250.000.000	16 lokasi	832.500.000		
56	Penyusunan Regulasi Penyerahan PSU Perumahan	Jumlah data dan regulasi kawasan permukiman yang dimutakhirkan			Jumlah peraturan/regulasi/ mekanisme penyerahan PSU yang diterbitkan	-	-	-	-	-	-	1 dok	29.347.500	1 dok	30.814.875	1 dok	32.355.619	4 dok	92.517.994					
Persentase pengelolaan PSU perumahan	57	Facilitasi Pengelolaan PSU Perumahan		Persentase PSU perumahan yang dilakukan pengelolaannya	Jumlah perumahan yang dilakukan pengelolaan terhadap PSU yang dimiliki	-	-	-	-	-	-	1 paket	200.000.000	1 paket	300.000.000	1 paket	300.000.000	3 paket	800.000.000					
TOTAL PAGU							10.684.426.548		12.172.290.366		10.510.749.539		11.197.527.090		10.337.095.404		9.095.237.498		64.573.165.069					

A square logo with a red-to-orange gradient background. The word 'Bab' is written in a stylized, orange, cursive font at the top. Below it, the Roman numeral 'VII' is written in a large, orange, serif font.

INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang dapat dihitung dan diukur dan dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi. Selain itu, indikator kinerja digunakan untuk memastikan bahwa kinerja unit kerja menunjukkan kemajuan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1. Spesifik dan jelas, sehingga dapat dipahami dan tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi
2. Dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif
3. Relevan, indikator kinerja harus menangani aspek-aspek obyektif yang relevan
4. Dapat dicapai penting dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak.
5. Harus fleksibel dan sensitif terhadap perubahan/penyesuaian pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan
6. Efektif; data dan informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja yang bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisis dengan biaya yang tersedia.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggung jawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban

pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi. Pada sektor publik seperti instansi pemerintah, sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Permasalahn tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama organisasi. Output organisasi pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya

Indikator kinerja OPD mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah Indikator Kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai bentuk komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Perumusan Indikator Kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022
- b. Identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi OPD yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD
- c. Identifikasi indikator dan target kinerja OPD yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Indikator Kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran dapat dilihat pada Tabel 7.1 dan cara perhitungan indikator kinerja pada Tabel 7.2 berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (%)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (%)
			Tahun (%)					
			2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Rumah Layak Huni	91,70	92,95	93,81	94,87	95,92	96,98	96,98
2	Persentase Pengurangan Backlog	NA	2,04	3,04	2,08	3,08	2,06	2,06
3	Persentase Rumah Tangga Yang memiliki Akses Sanitasi Layak	88,20	89,71	91,22	92,74	94,25	95,76	95,76
4	Persentase Luas Permukiman Kumuh	1,77	1,77	1,77	1,62	1,47	1,32	1,17
5	Luas Pengurangan Kawasan Kumuh	5,90 Ha	5,80 Ha	5,70 Ha	5,60 Ha	5,50 Ha	5,40 Ha	5,40Ha
6	Persentase Penyerahan PSU Perumahan oleh pengembang	0	0	1,96	3,92	5,88	7,84	7,84
7	Persentase Pengelolaan PSU Perumahan	0	0,00	0,00	0,00	0,98	2,94	4,9

7	Hasil Penilaian AKIP oleh Inspektorat	A	A	A	A	A	A	A
---	---------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---

Adapun rumus perhitungan indikator kinerja seperti pada Tabel 7.2 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.2
Rumus Perhitungan Indikator

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula	Sumber
1	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni	Persentase Rumah Layak Huni	$\frac{\sum \text{rumah layak huni pada kurun waktu tertentu}}{\sum \text{Rumah pada kurun waktu tertentu}} \times 100\%$	IKU Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Persentase Pengurangan Backlog	$\frac{\sum \text{Rumah yang dibangun dengan Swadaya atau oleh pengembang}}{\sum \text{Total Kebutuhan Rumah}} \times 100\%$	
2	Meningkatnya Kawasan Permukiman Sehat	Persentase Rumah Tangga Yang memiliki Akses Sanitasi Layak	$\frac{\sum \text{rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak}}{\sum \text{Total Rumah tangga}} \times 100\%$	IKU Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Luas Pengurangan Kawasan Kumuh	$\frac{\sum \text{Luas Permukiman Kumuh Tertangani}}{\sum \text{Luas Permukiman Kumuh}} \times 100\%$	
3	Meningkatnya Ketersediaan PSU Perumahan yang berkelanjutan	Persentase Penyerahan PSU Perumahan oleh pengembang	$\frac{\sum \text{Penyerahan PSU}}{\sum \text{Perumahan Yang Dibangun Pengembang}} \times 100\%$	IKU Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula	Sumber
		Persentase Pengelolaan PSU Perumahan	$\frac{\text{Jumlah Perumahan dengan Pengelolaan PSU Baik}}{\sum \text{Jumlah Perumahan}} \times 100\%$	
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Hasil Penilaian AKIP oleh Inspektorat	Laporan Hasil Eavaluasi AKIP dari Inspektorat	IKU Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pada tabel 7.1 dan 7.2 ini menjelaskan bahwa indikator kinerja Dinas PKP Kota Payakumbuh yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD terdiri atas 7 indikator dimana 4 (empat) diantaranya adalah merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Sebagian besar output akhir merupakan kegiatan fisik dan beberapa kegiatan dengan output berupa dokumen yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan bidang perumahan di Kota Payakumbuh. Program dari Dinas PKP Kota Payakumbuh yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD adalah sebagai berikut :

1. Program pengembangan perumahan
2. Program lingkungan sehat perumahan
3. Program pelayanan administrasi perkantoran
4. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
5. Program peningkatan disiplin aparatur
6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan

PENUTUP

Untuk menjawab berbagai isu-isu strategis yang ada dan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang RPJMD Kota Payakumbuh dan mewujudkan visi misi Walikota terpilih maka Dinas PKP menyusun Rencana Strategis Tahun 2017-2022 yang disesuaikan dengan Perda tersebut yang berisi visi, misi dan tujuan organisasi. Penyusunan Renstra Dinas PKP periode tahun 2017-2022 ini merupakan renstra untuk lima tahun kedepan baik yang telah dilaksanakan maupun sedang dan akan dilaksanakan yang mengacu pada RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022.

Secara umum dokumen Rencana Strategis Tahun 2017-2022 ini adalah sebuah garis kebijaksanaan dari Pemerintah Kota Payakumbuh yang disusun sebagai acuan dalam membuat kebijakan dan pedoman untuk melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan kreatifitas, inovasi dan kemampuan daerah. Secara teknis Renstra ini dijabarkan oleh Dinas PKP lebih lanjut dalam bentuk program-program kerja, yang selanjutnya menjadi acuan bagi jajaran aparatur Dinas PKP agar tercipta sinergi dalam pelaksanaannya.

Renstra Dinas PKP Tahun 2017-2022 merupakan dasar untuk pelaksanaan tugas pokok fungsi serta demi terwujudnya visi, misi OPD. Dalam renstra ini mencakup perencanaan program kegiatan, sasaran, target dan manfaat yang diharapkan dengan usulan program kegiatan tersebut. Renstra Dinas PKP merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas PKP dengan penekanan pada pencapaian sasaran Prioritas Nasional, IKU dan SDGs.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra periode tahun 2017-2022 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen bersama organisasi. Renstra Dinas PKP harus dijadikan acuan kerja bagi semua bidang di Dinas PKP sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua bidang dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

Dokumen Renstra ini diharapkan dapat memberikan kejelasan bagi seluruh komponen yang terlibat, dan memperjelas rangkaian pelaksanaan pembangunan daerah, khususnya bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sehingga diharapkan akan dapat mereduksi setiap deviasi pelaksanaan dan hambatan yang mungkin timbul, sehingga pada akhirnya pembangunan di Kota Payakumbuh khususnya pada tahun 2017-2022 benar-benar akan terwujud sesuai arah kebijakan yang telah ditentukan dalam mewujudkan visi misi Kota Payakumbuh.

Payakumbuh, April 2018



